

**PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN TRANSPARANSI
PERPAJAKAN**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)
Bidang Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Senin, tanggal 27, bulan November, tahun 2023
Pukul 09.00WIB, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**ISNAINI
NIM. 02013681823003**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

PALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Isnaini
NIM : 02013681823003
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

**Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis
Dalam Perspektif Keadilan Dan Transparansi
Perpajakan**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Senin, tanggal 27, bulan November, tahun 2023
Pukul 09.00, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui,
Promotor



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Co-Promotor




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002
Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Hukum
Doktor Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002



Dekan Fakultas

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrin, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Judul Disertasi
Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis
Dalam Perspektif Keadilan Dan Transparansi
Perpajakan

Disusun Oleh:
ISNAINI
NIM. 62013681823003

Disertasi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Senin, tanggal 27, bulan November, tahun 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Tanda Tangan:

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1. Prof. Dr.Febrian, S.H., M.S. | (Dekan) |  |
| 2. Dr. Hj Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. | (KPS) |  |
| 3. Prof. Dr.Joni Emirzon, S.H., M.Hum. | (Promotor) |  |
| 4. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. | (Co-Promotor) |  |
| 5. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. | (Penguji) |  |
| 6. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H. | (Penguji) |  |
| 7. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. | (Penguji) |  |
| 8. Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.H., MBA., MM. (Penguji) | |  |

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnaini
Tempat dan tanggal lahir : Terusan Menang, 11 Desember 1968
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
NIM : 02013681823003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan disertasi ini.

Palembang, 27 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Isnaini
NIM. 02013681823003

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu pengetahuan

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda M.Syarkowi Akhmad (alm) dan ibunda Hawiyah (alm).
2. Suamiku Ethiko Edris yang selalu membantu dan dengan setia mendampingi baik suka maupun duka.
3. Anak-anakku Rivaldo dan Dwi Abdan sebagai penyemangat dalam menempuh pendidikan.
4. Saudara-saudaraku Bunaiyah, S.Ag, Hj. Nurliah, AM.Keb, SKM, MM, Rini Apriyanti, Miftahuljannah, Fitriyanti, Amd.Kep, SKM
5. Rekan-rekan Konsultan Pajak di seluruh Indonesia.

ABSTRAK

Basis pajak tergerus praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan. Salah satunya mengeser profit dan menyimpan uang hasil kegiatan tersebut di negara-negara suka pajak (*tax haven*) atau *Offshore Financial Center*. G20 sepakat meningkatkan kerjasama di bidang perpajakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) merupakan kesepakatan multilateral antar Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang selanjutnya disebut AEOI (*Automatic Exchange Of Information On Financial Information*). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis pengaturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan hukum perjanjian internasional dan perundang-undangan nasional; implementasinya dalam perspektif keadilan dan transparansi perpajakan; serta implikasinya terhadap perpajakan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian: Pengaturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis mengikat para pihak dalam suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dan undang-undang nasional merupakan wujud pentaatan terhadap kewajiban internasional sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam suatu perjanjian. Implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan merupakan komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketentuan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan dan perjanjian internasional, memberikan kepastian hukum berdasarkan amanah Pasal 23A UUD 1945 bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan Akses informasi keuangan memperkuat data otoritas perpajakan terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan penghasilan dengan benar dalam SPT Tahunan berdasarkan sistem *self-assessment*. Implikasi dari pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah terciptanya transparansi sektor keuangan yang mendorong penguatan basis data perpajakan; mengurangi/mencegah penghindaran dan pengelakan pajak; menjaga keberlanjutan efektivitas program pengampunan pajak; dan meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Kata Kunci: *Keadilan, Perpajakan, Pertukaran Informasi Keuangan, Transparansi*

ABSTRACT

The tax base is being eroded by tax avoidance and evasion practices that take advantage of limited access to financial information. One of them is shifting profits and saving the money from those activities in tax haven countries or Offshore Financial Centers. The G20 agreed to increase cooperation in the field of taxation, automatic exchange of financial information. Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) is a multilateral agreement between Authorized Officials to carry out automatic exchange of financial information, here in after referred to as AEOI (Automatic Exchange of Information on Financial Information). The purpose of the study was to know and analyze the automatic exchange of financial information based on international treaty law and national legislation; its implementation from the perspective of tax fairness and transparency; and its implications for taxation in Indonesia. This study was normative legal study using the statutory regulatory approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach. Based on the study results: Arrangements for the exchange of financial information that automatically bind the parties to an agreement must be implemented in good faith based on the principle of pacta sunt servanda and national laws as a form of compliance with international obligations as a consequence of participation in an agreement. Implementation of automatic exchange of financial information with the Establishment of Law Number 9 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes is Indonesia's commitment to implementing the provisions of the Convention on Joint Administrative Assistance in the Field of Taxation and international agreements, providing legal certainty based on the mandate of Article 23A of the 1945 Constitution that taxes and other coercive levies are regulated by law. Access to financial information strengthens the tax authority's data on taxpayers who have not reported their income correctly in their annual tax return based on a self-assessment system. The implication of the automatic exchange of financial information is the creation of transparency in the financial sector which encourages strengthening the tax database; reduce/prevent tax avoidance and evasion; maintain the continued effectiveness of the tax amnesty program; and increasing state revenues from the tax sector.

Keyword: Justice, Taxation, Exchange of Financial Information, Transparency

RINGKASAN

Pendapatan pajak telah menjadi sumber utama untuk mendorong ekonomi, menjalankan pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Pajak secara persentase memenuhi 80% penerimaan dalam APBN. Ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam menjaga stabilitas ekonomi negara ini harus ditingkatkan karena tuntutan kebutuhan yang meningkat dan tantangan yang kompleks di era saat ini. Pajak adalah kebijakan negara yang memiliki dimensi ekonomi, hukum, dan sosio politik dan didasarkan pada prinsip keadilan untuk mencapai kesejahteraan umum. Upaya memungut pajak untuk kepentingan umum sering kali menemui hambatan baik karena pengaruh internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat diatasi dengan adanya perubahan evaluasi praktis di Direktorat Jenderal Pajak yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan siklus kerja, sumber daya manusia, dan pengelolaan data dan informasi dari perbankan. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang berusaha menghindari pembayaran pajak dengan memindahkan pendapatannya ke luar Indonesia. Ketika otoritas pajak memiliki akses terhadap beragam data keuangan, mereka akan lebih mampu melakukan pengawasan. Hal ini akan memungkinkan jika tersedia database informasi keuangan yang lebih kuat dan akurat.

Sistem pajak Indonesia adalah sistem *self-assessment*, yang berarti Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya sendiri. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melaksanakan pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan tindakan penegakan hukum dengan efektif tanpa informasi dari sumber selain yang diberikan kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat mengawasi kepatuhan Wajib Pajak yang informasi keuangannya telah dilaporkan dalam SPT Tahunan. Ini bertentangan dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak karena fokus pengawasan Direktorat Jenderal Pajak adalah Wajib Pajak yang sudah melaporkan kewajibannya, termasuk informasi keuangannya, kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Indonesia berpartisipasi dalam perjanjian internasional dibidang perpajakan yang didalamnya mengatur pertukaran otomatis data keuangan secara otomatis (AEOI) sesuai dengan standar yang disepakati secara internasional. Dalam sistem kerja pertukaran informasi keuangan secara otomatis, otoritas pajak negara lain setuju untuk membuka dan memberikan akses informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan secara otomatis mendapatkan akses data keuangan di luar negeri. Sistem ini memungkinkan otoritas pajak pemerintah asalnya untuk secara langsung melacak wajib pajak yang memiliki rekening di negara lain. Setiap tahun, negara yang telah bergabung dengan sistem ini memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi awal karena pertukaran informasi keuangan otomatis memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memantau dan menemukan kemungkinan pelanggaran pajak melalui transaksi bank yang dilakukan oleh Wajib Pajak di negara lain.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah undang-undang nasional yang mengatur mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan, kewajiban lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lainnya untuk melakukan identifikasi rekening keuangan dimaksud, serta adanya penerapan sanksi atas ketidakpatuhan kewajiban-kewajiban

tersebut. Undang-undang perbankan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia belum memungkinkan sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis lintas negara seperti yang ada di banyak negara maju. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, rahasia bank mencakup semua informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengatur tanggung jawab bank untuk merahasiakan informasi yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, kewajiban kerahasiaan tersebut tidak berlaku untuk beberapa situasi, salah satunya berkaitan dengan kepentingan perpajakan.

Memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional dan memberi kepastian hukum mengenai akses yang luas bagi otoritas perpajakan dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh informasi keuangan dari lembaga keuangan tanpa harus meminta ijin pimpinan Bank Indonesia atau permintaan Menteri Keuangan. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengeluarkan perintah tertulis untuk memperoleh informasi keuangan dari lembaga keuangan atau lembaga keuangan lain untuk kepentingan perpajakan.

UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia menjadi dasar konstitusional sistem perpajakan Indonesia. Dalam hal pajak, Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Dalam perubahan ketiga UUD 1945 (2001), Pasal 23A mengatur kembali pajak dan pungutan lainnya untuk keperluan negara, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 dan diubah menjadi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dalam perubahan ini semakin jelas bahwa yang harus diatur dengan undang-undang adalah (i) pajak dan (ii) pungutan lainnya. Pengaturan tentang perpajakan yang merupakan sumber pendapatan negara, baik mengenai hak dan kewajiban rakyat sebagai pembayar pajak, demikian juga kewenangan negara dalam memungut pajak diatur dengan undang-undang sebagai amanah dari UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mewajibkan semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk membuat ketentuan tentang perpajakan. Fungsi pajak yang ditarik oleh pemerintah ini adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, pajak juga berpungsi mengatur perilaku warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1984 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak penghasilan adalah pajak subjektif dimana jenis pajak ini bisa dikenakan apabila syarat subjektif dan objektif terpenuhi bagi orang atau badan. Pada umumnya hampir semua orang atau badan di Indonesia akan memenuhi syarat subjektif, dan jika orang atau badan ini memperoleh penghasilan maka syarat objektif juga terpenuhi. Pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh menegaskan bahwa penghasilan yang menjadi objek pajak PPh ini bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia berdasarkan prinsip *worldwide income*. Masalah penghindaran pajak menjadi sorotan negara yang tergabung dalam G20 karena masalah penghindaran pajak bukan hanya terjadi di satu negara tetapi di beberapa negara. Menyadari bahwa cara mengatasi kondisi tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja tetapi perlu upaya bersama karena masalah yang dihadapi adalah masalah bersama. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan negara lain. Dalam penjelasan Pasal 32A UU PPh yang mengatur hal ini dijelaskan bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional menyebutkan: "Pemerintah Indonesia membuat perjanjian internasional dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik",

Konvensi Wina 1969 Pasal 26 menyatakan bahwa "Setiap perjanjian yang berlaku diikat pada pihak-pihaknya dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik." Suatu negara yang menjadi pihak pada suatu perjanjian harus berjanji untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada negara tersebut. Melaksanakan kewajiban harus dilakukan dengan penuh kesetiaan dan itikad baik. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 juga menegaskan bahwa pemenuhan hukum nasional tidak boleh digunakan untuk menanggukakan pelaksanaan perjanjian internasional. Menurut ketentuan Konvensi Wina 1969, suatu negara tidak boleh menggunakan alasan pemenuhan hukum nasional untuk membatalkan keterikatannya kepada suatu perjanjian internasional kecuali jika ketentuan hukum nasional tersebut sangat penting.

Akses informasi keuangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak tidak secara langsung memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengakses sistem informasi keuangan lembaga keuangan. Semua data keuangan yang dikumpulkan dari lembaga keuangan tetap dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan standar internasional menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarluaskan, atau memberi tahu pihak yang tidak berwenang tentang informasi keuangan nasabah. Petugas pajak dan mereka yang melakukan tugas perpajakan yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan, baik secara tidak sengaja maupun karena kelalaian, dapat dikenakan sanksi pidana.

Pembukaan rahasia bank bertujuan untuk mencegah adanya penghindaran dan pengelakan pajak, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus tetap melindungi kerahasiaan data nasabah yang merupakan bagian dari hak nasabah harus tetap dilindungi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan adanya kekhawatiran menabrak Pasal kerahasiaan bank sebenarnya tidak beralasan karena ketika nasabah bersedia untuk memberikan kuasa membuka rekeningnya maka Pasal kerahasiaan bank menjadi

tidak berlaku. Demikian pula ketakutan adanya pelarian dana ke luar negeri, karena negara tujuan pelarian dana sebagian besar telah berkomitmen untuk saling memberikan informasi perbankan secara otomatis.

Dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 mengenai Penyampaian Informasi Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah terkait pengaturan rahasia bank. Isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai wujud sinkronisasi hukum dalam mewadahi dilaksanakannya otomatis mengirimkan data keuangan. Salah satu wujud dari dukungan Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah dengan menyiapkan peraturan bagi lembaga jasa keuangan agar dapat menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengatur kerahasiaan bank, Otoritas Jasa Keuangan berniat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini dilakukan revisi atas ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang saat ini sudah masuk dalam salah satu program legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertukaran informasi keuangan secara otomatis meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Transparansi dalam penmungutan pajak menciptakan keadilan sehingga seluruh Wajib Pajak dapat berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk pembangunan negara Republik Indonesia.

SUMMARY

Tax revenues have become the main source for driving the economy, running the government, and providing public facilities. Taxes as a percentage fulfil 80% of revenues in the APBN. This shows that the role of taxes in maintaining the country's economic stability must be increased due to the increasing demands and complex challenges in the current era. Tax is a state policy with economic, legal and socio-political dimensions based on the principle of justice to achieve general welfare. Efforts to collect taxes for the public interest often encounter obstacles due to both internal and external influences. Internal obstacles can be overcome by making practical evaluation changes at the Directorate General of Taxes, which aims to improve the integration of work cycles, human resources, and bank data and information management. Meanwhile, many people still try to avoid paying taxes by moving their income outside Indonesia. When tax authorities have access to various financial data, they will be better able to supervise. This will be possible if a stronger and more accurate financial information database is available.

The Indonesian tax system is a self-assessment system, meaning taxpayers calculate and report their taxes. The Directorate General of Taxes can only conduct compliance monitoring, audits and law enforcement actions effectively with information from sources other than those provided to Taxpayers. The Directorate General of Taxes can only monitor the compliance of Taxpayers whose financial information has been reported in the Annual SPT. This is contrary to the principle of fairness in tax collection because the focus of supervision by the Directorate General of Taxes is on taxpayers who have reported their tax obligations, including their financial information, to the Directorate General of Taxes.

Indonesia participates in international agreements in taxation, which regulate the automatic exchange of financial data (AEOI) by internationally agreed standards. In the automatic exchange of financial information working system, the tax authorities of other countries agree to open and provide access to financial information within the country to other countries' tax authorities and automatically gain access to financial data abroad. This system allows the home government's tax authority to track taxpayers who have accounts in other countries directly. Every year, countries that have joined this system can send and receive initial information because the automatic exchange of financial information allows the Directorate General of Taxes to monitor and discover possible tax violations through bank transactions carried out by Taxpayers in other countries.

One of the conditions that Indonesia must fulfil to implement automatic exchange of financial information is the national law which regulates the authority of tax authorities to access financial information, the obligations of financial service institutions, other financial service institutions and other entities to identify the financial accounts in question, as well as the application of sanctions for non-compliance with these obligations. Indonesia's banking laws and General Provisions and Tax Procedures still need to allow a system of automatic cross-border financial information exchange as many developed countries do. According to Article 1 number 28 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, bank secrets include all information relating to depositors and their deposits. Article 40,

paragraph (1) of the Banking Law regulates the responsibility of banks to keep confidential information relating to depositors and their deposits. However, the confidentiality obligation does not apply to several situations, one related to tax purposes.

Fulfilling Indonesia's commitments in international agreements and providing legal certainty regarding broad access for tax authorities in receiving and obtaining financial information for tax purposes. The President has stipulated Government Regulation in place of Law Number 1 of 2017, later passed into law by Law Number 9 of 2017. According to Law Number 9 of 2017, the Directorate General of Taxes can obtain financial information from financial institutions without having to ask permission from the leadership of Bank Indonesia or a request from the Minister of Finance. In addition, this law allows the Directorate General of Taxes to issue written orders to obtain financial information from financial institutions or other financial institutions for tax purposes.

The 1945 Constitution is the basic law in statutory regulations, which is placed in the State Gazette of the Republic of Indonesia as the constitutional basis of the Indonesian tax system. Regarding taxes, Article 23 Paragraph 2 of the 1945 Constitution explicitly states that "All taxes are for state needs based on law." In the third amendment to the 1945 Constitution (2001), Article 23A re-regulated taxes and other levies for state needs, which was previously regulated in Article 23 Paragraph 2 and was changed to "Taxes and other levies of a coercive nature for state needs shall be regulated by law." In this change, it becomes clearer that what must be regulated by law are (i) taxes and (ii) other levies. Regulations regarding taxation, a source of state income, the rights and obligations of the people as taxpayers and the state's authority to collect taxes are regulated by law as a mandate from the 1945 Constitution.

Based on Article 35A of Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, all government agencies, institutions, associations and other parties must provide data and information relating to taxation to the Directorate General of Taxes.

As a sovereign country, Indonesia has the right to make provisions regarding taxation. The government collects taxes to finance government activities to provide public goods and services needed by all Indonesian people. Apart from that, taxes also regulate citizens' behaviour, whether to do or not do something. One type of tax that applies in Indonesia and has an important role in state revenue is Income Tax (PPh), which was first implemented in 1984 based on Law Number 7 of 1983 and most recently amended by Law Number 36 of 2008.

Income tax is a subjective tax that can be imposed if subjective and objective requirements are met for the person or entity. In general, almost all people or entities in Indonesia will meet the subjective requirements, and if this person or entity earns income, then the objective requirements are also met. Article 4, paragraph (1) of the Income Tax Law confirms that income, the object of PPh tax, can come from Indonesia or outside Indonesia based on the worldwide income principle.

The problem of tax avoidance is in the spotlight of countries that are members of the G20 because the problem of tax avoidance occurs not only in one country but in several countries. Realizing that the way to overcome this condition cannot be done by one country alone but requires joint efforts because the problem is a common

problem. Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax (UU PPh) has allowed the government to enter into agreements with other countries. In the explanation of Article 32A of the Income Tax Law, which regulates this matter, it is explained that tax treaties apply as legal instruments that apply specifically (lex specialist).

Article 4 of Law Number 24 of 2000 concerning international agreements states: "The Indonesian government makes an international agreement with one or more countries, international organizations, or other subjects of international law based on an agreement between the parties and is obliged to implement the agreement in good faith."

The 1969 Vienna Convention Article 26 states, "Every agreement in force is binding on its parties and must be implemented by them in good faith." A country that is a party to a treaty must promise to carry out the obligations imposed on that country. Carrying out obligations must be done with full loyalty and good faith. Article 27 of the 1969 Vienna Convention also emphasizes that compliance with national law must not be used to suspend the implementation of international agreements. According to the provisions of the 1969 Vienna Convention, a country may only use reasons of compliance with national law to cancel its commitment to an international agreement if the provisions of national law are very important.

Access to financial information provided to the Directorate General of Taxes does not directly enable the Directorate General of Taxes to access the financial information systems of financial institutions. All financial data collected from financial institutions remains protected in confidentiality by Article 34 of the Law on General Provisions and Tax Procedures and international standards establishing criminal sanctions for parties who leak, disseminate or notify unauthorized parties about customer financial information. Tax officers and those who carry out tax duties who violate the obligation to maintain confidentiality, either accidentally or through negligence, may be subject to criminal sanctions. The aim of disclosing bank secrets is to prevent tax avoidance and evasion. Still, the Financial Services Authority (OJK) must continue to protect the confidentiality of customer data, which is part of customer rights. According to the Financial Services Authority, concerns about violating the bank secrecy article are unfounded because when customers are willing to give authority to open their accounts, the bank secrecy article becomes invalid. Likewise, there is a fear of funds fleeing abroad because most countries where funds are fleeing have committed to automatically providing banking information to each other.

The issuance of OJK Regulation Number 25/POJK.03/2015 concerning the Submission of Tax Information to Partner Countries or Partner Jurisdictions is related to bank secrecy regulations. The contents of this Financial Services Authority Regulation are a form of legal synchronization in facilitating the implementation of automatic sending of financial data. One manifestation of the Financial Services Authority's support is preparing regulations for financial services institutions to submit customer data to exchange information for tax purposes with partner countries or jurisdictions.

Regarding the provisions in Article 1 number 28 and Article 40 paragraph (1) of the Banking Law, which regulates bank secrecy, the Financial Services Authority intends to resolve this problem. In this case, a revision of the provisions of the Banking Law is being carried out, which is currently included in one of the legislative programs in the House of Representatives.

The exchange of financial information automatically increases taxpayer compliance, ultimately increasing state revenues in the tax sector. Transparency in tax collection creates justice so that all taxpayers can contribute through tax payments to the development of the Republic of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayahNya serta kemudahan dan kesehatan, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DALAM PERSPEKTIF Keadilan dan TRANSPARANSI PERPAJAKAN.

Disertasi ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dengan kajian yang dititik beratkan pada perjanjian internasional pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan.

Penulis menyadari dalam penulisan disertasi banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberi ganjaran kebaikan untuk yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. H.Joni Emirzon, S.H., M.Hum. sebagai Promotor dan yang amat terpelajar Dr. Ridwan, S.H., M.Hum sebagai Co-Promotor, dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih atas keikhlasan beliau berdua dalam mencurahkan energi dan waktunya kepada penulis selama penyusunan disertasi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL; Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H, M.H., sebagai Dosen Penguji yang telah membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan saran-saran yang konstruktif pada semua tahapan ujian, untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini. Begitu pula ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., M.H, MBA., MM., FCBArb, sebagai penguji eksternal disertasi yang telah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat untuk kesempurnaan disertasi ini baik dari segi teknis penulisan maupun kedalaman kajiannya.

Pada kesempatan ini juga, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini, khusus dan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta segenap Wakil Rektor dan seluruh staf Rektorat yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu, mengikuti jenjang Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan S.H, M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang

telah banyak memberi arahan dan nasehat kepada penulis serta memberikan semangat agar disertasi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bekal ilmu dan nasehat serta arahan kepada penulis dalam menempuh jenjang pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
5. Seluruh Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih telah memberikan bekal ilmu dan motivasi kepada penulis selama mengikuti Program Pendidikan Doktoral Ilmu Hukum.
6. Seluruh Staf Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu kelancaran Pendidikan selama ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda M.Syarkowi Ahmad (almarhum), Ibunda tercinta Hawiyah (almarhumah) yang telah menanamkan semangat berjuang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan Ayah mertua Edris (almarhum) dan ibu mertua Farida (almarhumah).
8. Yang tercinta suamiku Ethiko Edris dan kedua anakku Rivaldo dan Dwi Abdan yang begitu pengertian, ikhlas dan sabar, dan banyak membantu selama penulisan disertasi ini.
9. Saudara-saudaraku Bunaiyah, SAg, Hj. Nurliah, AM.Keb, SKM, MM, Rini Apriyanti, Miftahuljannah, Fitriyanti, Amd.Kep, SKM, beserta keluarga besar yang selalu memberikan support tak terhingga kepada penulis.

Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan amal kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan penulisan disertasi ini memberikan manfaat ilmunya bagi kita semua terutama dalam rangka pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Palembang, 27 November 2023
Penyusun,



Isnaini
NIM. 02013681823003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN. | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| <i>ABSTRAC</i> | vii |
| RINGKASAN..... | viii |
| <i>SUMMARY</i> | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan | 47 |
| C. Tujuan Penelitian | 48 |
| D. Manfaat Penelitian | 48 |
| E. Keaslian /Orisinalitas Penelitian | 49 |
| F. Kerangka Teori/Konsep/Pemikiran..... | 53 |
| G. Definisi Operasional..... | 60 |
| H. Metode Penelitian | 63 |
| BAB II PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL | |
| A. Pengertian Pajak | 69 |
| B. Fungsi Pajak | 72 |
| 1. Fungsi Anggaran (Budgetar) | 72 |
| 2. Fungsi Mengatur (Regulered)..... | 74 |
| 3. Fungsi Stabilitas | 76 |
| C. Asas dan Prinsip Pemungutan Pajak..... | 80 |
| 1. Asas Keadilan..... | 80 |
| 2. Asas Yuridis | 81 |
| 3. Asas Ekonomis | 82 |
| 4. Asas Finansial..... | 83 |

| | |
|---|-----|
| D. Hukum dan Hukum Pajak..... | 87 |
| E. Hak dan Kewajiban di Bidang Perpajakan..... | 98 |
| 1. Kewajiban Mendaftarkan Diri..... | 98 |
| 2. Kewajiban Pelaporan Pajak..... | 99 |
| 3. Kewajiban Membayar atau Menyetor Pajak | 100 |
| 4. Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan..... | 101 |
| 5. Hak Kerahasiaan data Wajib Pajak..... | 102 |
| 6. Hak Melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 103 |
| 7. Hak mengungkap Ketidakbenaran Surat Pemberitahuan..... | 103 |
| 8. Hak Mengajukan Keberatan dan Banding..... | 104 |
| F. Yurisdiksi Pemajakan..... | 106 |
| 1. Yurisdiksi Sumber | 106 |
| 2. Yurisdiksi Domisili..... | 107 |
| G. Sistem Perpajakan di Indonesia | 109 |
| 1. Kebijakan Perpajakan (<i>Tax Policy</i>) | 109 |
| 2. Hukum Pajak (<i>Tax Law</i>)..... | 119 |
| 3. Sistem Administrasi Perpajakan..... | 133 |
| H. Sistem Pemungutan Pajak..... | 140 |
| 1. <i>Self Assessment System</i> | 140 |
| 2. <i>Withholding Tax System</i> | 141 |
| 3. <i>Official Assessment System</i> | 141 |
| I. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak..... | 147 |
| 1. Perlawanan Pasif..... | 148 |
| 2. Perlawanan Aktif | 149 |
| J. Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional..... | 151 |
| 1. Pertukaran Informasi di Bidang Perpajakan..... | 151 |
| 2. Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional..... | 155 |
| 3. <i>Automatic Exchange of financial Account Information</i> (AEOI) | 166 |
| K. Hukum Perjanjian Internasional..... | 170 |
| 1. Pengertian Perjanjian Internasional..... | 170 |
| 2. Asas-Asas Dalam Perjanjian Internasional..... | 173 |
| 3. Terikatnya Negara Dalam Perjanjian internasional..... | 176 |

BAB III PENGATURAN PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DI BIDANG PERPAJAKAN

| | |
|---|-----|
| A. Kerjasama Multilateral Pertukaran Informasi di Bidang Perpajakan | 184 |
| 1. <i>Tax Haven Contries</i> dan Penghindaran Pajak..... | 184 |
| 2. Sejarah Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis | 196 |
| 3. Komitmen Beberapa Negara Terhadap Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis... .. | 198 |
| 4. Dasar Hukum Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis..... | 200 |
| B. Pengaturan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis Untuk Tujuan Perpajakan | 203 |
| 1. Pertukaran Informasi Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional..... | 203 |
| 2. Pertukaran informasi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan nasional | 208 |
| 3. Tujuan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis/AEOI | 215 |
| 4. Kerahasiaan dan Perlindungan Data | 218 |

| | |
|---|-----|
| BAB IV IMPLEMENTASI PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS DALAM PERSPEKTIF Keadilan dan TRANSPARANSI PERPAJAKAN | |
| A. Ketentuan Informasi Data Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia..... | 231 |
| 1. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan..... | 231 |
| 2. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan | 232 |
| 3. Peraturan Pelaksana Ketentuan Informasi Data Keuangan Wajib Pajak. | 233 |
| B. Implementasi Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis Untuk Kepentingan Perpajakan..... | 235 |
| 1. Peran Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomati | 235 |
| 2. Dasar Pembentukan Peraturan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis Untuk Kepentingan Perpajakan..... | 238 |
| 3. Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis Berdasarkan hukum nasional Indonesia..... | 246 |
| 4. Komitmen Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis..... | 250 |
| C. Saluran Data Keuangan Untuk Keperluan Pajak..... | 269 |
| 1. Informasi Keuangan Sebagai Sumber Data Perpajakan .. | 269 |
| 2. Akses Terhadap Informasi Dalam Melaksanakan Perjanjian Internasional..... | 279 |
| 3. Akses Informasi Keuangan sebagai Bagian dari Penerapan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan | 283 |
| 4. Kewenangan Otoritas Perpajakan..... | 285 |
| 5. Keadilan Pajak Dalam Akses Informasi Keuangan..... | 289 |
| 6. Transparansi Informasi Untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia..... | 297 |
| | |
| BAB V IMPLIKASI PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS TERHADAP PERPAJAKAN DI INDONESIA | |
| A. Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan..... | 305 |
| 1. Penguatan Basis Data di Bidang Perpajakan | 305 |
| 2. Efektifitas Program Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) | 307 |
| 3. Kebijakan Program Pengampunan Sukarela (PPS) | 312 |
| 4. Surat Permintaan Penjelasan Atas data dan/atau Keterangan (SP2DK).. | 317 |
| B. Kesadaran dan Kepatuhan Perpajakan | 323 |
| 1. Kesadaran Wajib Pajak..... | 323 |
| 2. Kepatuhan Perpajakan (<i>Tax Compliance</i>)..... | 324 |
| 3. Pemeriksaan Pajak | 326 |
| 4. Pengaruh Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia | 332 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 335 |
| B. Saran/Rekomendasi | 336 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 338 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 345 |

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

| | |
|--------|---|
| AEOI | : <i>Automatic Exchange of Information</i> |
| AFTA | : <i>Asean Free Trade Area</i> |
| AKASIA | : Aplikasi Usul Buka Rahasia Bank |
| AKRAB | : Aplikasi Buka Rahasia Bank |
| APBN | : Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
| AS | : Amerika Serikat |
| BEPS | : <i>Base Erosion and Profit Sharing</i> |
| BPHTB | : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
| BPK | : Badan Pemeriksa Keuangan |
| CITA | : <i>Center for Indonesia Taxation Analysis</i> |
| CRS | : <i>Common Reporting Standar DJP</i> |
| | : Direktorat Jenderal Pajak DPR : Dewan Perwakilan Rakyat |
| FACTA | : <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> |
| FFI | : <i>Foreign Financial Institut</i> |
| HPP | : Harmonisasi Peraturan Perpajakan |
| IDL | : Informasi, Data, Laporan, Pengaduan |
| ILAP | : Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain |
| IMF | : <i>Internasional Monetary Fund</i> |
| KPDL | : Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan |
| KPK | : Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KPP | : Kantor Pelayanan Pajak |
| LHKPN | : Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri |
| LJK | : Lembaga Jasa Keuangan |
| KUP | : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan |
| MAC | : <i>Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters</i> |
| MCAA | : <i>Multilateral Competent Authority Agreement</i> |
| MEA | : Masyarakat Ekonomi Asean NIK : |
| | Nomor Induk Kependudukan |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| NPPKP | : Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak |
| OECD | : <i>Organisation For Economic Co Operation and Development</i> |
| OJK | : Otoritas Jasa Keuangan PBB |
| | : Pajak Bumi dan Bangunan PDB : Produk Domestik Bruto |
| PERPPU | : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
| PKP | : Penghasilan Kena Pajak PMK : |
| | Peraturan Menteri Keuangan |
| PNBP | : Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PPh | : Pajak Penghasilan |
| PPN | : Pajak Pertambahan Nilai |
| PKP | : Penghasilan Kena Pajak |
| PPS | : Progran Pengungkapan Sukarela |
| PKP | : Pengusaha Kena Pajak |
| PTKP | : Penghasilan Tidak Kena Pajak |

PUJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan
RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
SPT : Surat Pemberitahuan
SP2DK : Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan
UU : Undang-Undang
UUD RI : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
WNA : Warga Negara Asing WNI :
Warga Negara Indonesia
WP : Wajib Pajak
WTO : *World Trade Organization*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan merata dengan pembangunan nasional membutuhkan dana yang berasal dari penerimaan yang terkait dengan keuangan negara. Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, juga semua yang negara miliki, baik dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendapatan negara merupakan realisasi dari penerimaan (pemasukan kas) negara dari berbagai sumber yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga segala pengaturan perundang-undangan tidak terkecuali pajak harus berujung pada tujuan negara tersebut.

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum terdiri dari: (i) Penerimaan pajak; (ii) Penerimaan bukan pajak (PNBP); dan (iii) Penerimaan hibah dari baik di dalam maupun di luar negeri. Mengenai pajak dalam Pasal 23 (2) UUD 1945 secara tegas dinyatakan “*Segala pajak untuk Negara berdasarkan undang-undang*”. Pajak secara persentase, memenuhi 80% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk membiayai operasi pemerintah. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima kompensasi

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Seluruh pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang, demikian pula penggunaan dana dari hasil penerimaan pajak juga harus dilakukan berdasarkan undang-undang (APBN) pada setiap tahun anggaran melalui pengesahan oleh DPR merupakan mekanisme penerimaan dan alokasi pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat atau kepentingan umum.

Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNPB termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara menurut UU No.20 Tahun 1997, yang terdiri dari 7 kategori sumber mengambil, yaitu: (i) pengambilan yang didanai oleh pemerintah; (ii) mengambil dari pemanfaatan SDA dan sumber daya alam; (iii) hasil dari pengelolaan kekayaan negara yang berbeda; (iv) mengambil dari program pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah; (v) pengambilan yang didasarkan pada keputusan pengadilan dan berasal dari denda administrasi; (vi) penerimaan yang merupakan hak pemerintah untuk pemberian hibah.

Penerimaan hibah adalah suatu penerimaan negara yang datang dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah luar negeri menurut PP No.2 Tahun 2006 adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,

¹Pasal 1 angka 1 UU KUP

rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu di bayar kembali.²

Pendapatan pajak telah menjadi sumber utama untuk mendorong ekonomi, menjalankan pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam menjaga stabilitas ekonomi negara ini harus ditingkatkan karena tuntutan kebutuhan yang meningkat dan tantangan yang kompleks di era saat ini. Pajak adalah kebijakan negara yang memiliki dimensi ekonomi, hukum, dan sosio politik dan didasarkan pada prinsip keadilan untuk mencapai kesejahteraan umum.³

Penjelasan Pasal ke-23 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Karena hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah dasar dari penetapan belanja, oleh karena itu, segala tindakan yang membebankan rakyat, seperti pajak dan tindakan lainnya. Harus dibuat secara hukum oleh rakyat itu sendiri dengan persetujuan perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 (2001) tentang pajak dan pungutan lainnya untuk keperluan negara yang semula diatur Ayat 2 Pasal 23 diganti dengan Pasal 23A yang seluruh isinya: “Pajak dan penerimaan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam perubahan semakin jelas seharusnya yang harus diatur oleh undang-undang adalah (i) pajak serta (ii) pungutan lainnya.

² M.Farouq, Hukum Pajak Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, Prenadamedia Gropup, Jakarta, 2018, hal 126

³ *Ibid*, hal 127

Sebelum reformasi perpajakan Indonesia 1984, sistem perpajakan Indonesia yang berlaku adalah *official assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pemerintah atau fiskus, untuk menentukan dan menetapkan jumlah pajak yang wajib pajak harus bayar. Dari sisi administrasi pemungutan pajak sangat didasarkan pada aktivitas administrasi pajak (*official assessment*) karenanya menyebabkan masyarakat yang wajib pajak kurang bertanggungjawab memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun setelah reformasi perpajakan dengan sistem *self assessment* pelaksanaan kewajiban perpajakan dipercayakan kepada Wajib Pajak, dan instansi perpajakan harus dan wajib memberi pembinaan dan pelayanan yang baik kepada pembayar pajak.

Setelah reformasi perpajakan dengan beralihnya sistem perpajakan dari *official assesmen system* ke *self assesment system* defenisi legal formal dijumpai pada perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, secara spesifik: “Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan dipaksakan dengan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Reformasi pajak 1983, dari sisi administrasi ditunjukkan dengan memperkenalkan prinsip *self assesment*, simplikasi jenis, dan tarif pajak serta juga menyederhanakan proses pemungutan dan pembayaran pajak, sementara dari sisi regulasi ditandai dengan adanya pembentukan hukum tentang pajak materiel dan peraturan pajak resmi sebagai *law enforcement*-nya.

Dalam hukum materiel menerangkan syarat-syarat untuk dikenakan pajak atau menjadi objek pajak, namun tidak terbatas pada hal tersebut, juga hal-hal antara

lain: subjek pajak, tarif pajak, dan jumlah pajak yang dikenakan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya dan mengurangi utang pajak, dan sifat hubungan legal timbal balik antara pemerintah dan pihak yang wajib membayar pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.⁴

Hukum pajak formil adalah kumpulan peraturan yang menetapkan cara untuk mewujudkan hukum pajak substansial (cara melaksanakan hukum tentang pajak materil). Hukum pajak formil mencakup: (i) prosedur penetapan utang pajak; (ii) hak pemerintah untuk memeriksa Wajib Pajak mengenai situasi, tindakan, dan peristiwa yang menyebabkan utang pajak; dan (iii) kewajiban Wajib Pajak, seperti, untuk melaporkan utang pajak kepada fiskus. Salah satu undang-undang formal adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).⁵

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, perubahan fundamental terletak pada penerapan *self assessment system*, di mana sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang diberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang. Selain itu, sesuai dengan undang-undang pajak, Wajib Pajak diwajibkan secara rutin melaporkan jumlah pajak yang sudah dibayar dan yang belum dibayar. Dengan demikian, anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pemerintah, khususnya aparat perpajakan, bertanggung jawab atas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi

⁴ *Ibid*, hal 43-45

⁵ *Ibid*, hal 67

terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak diatur oleh peraturan perundang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak bertindak sebagai pejabat pemerintah atau pegawai pajak yang memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan; sebagai pemeriksa pajak yang berwenang melakukan tindakan evaluasi melalui prosedur rutin yang terdiri dari serangkaian proses penelitian dan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menguji kebenaran dan kesesuaian dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang sampaikan Wajib Pajak, dan melakukan tindakan *corrective* dengan menetapkan kembali jumlah pajak yang seharusnya di bayar berikut pengenaan sanksi administrasinya.

Untuk penagihan pajak diperlukan informasi pihak ketiga selain dari informasi yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengamanatkan bahwa semua instansi pemerintah, lembaga, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pengumpulan keterangan dan data alasan penerimaan negara apabila informasi dan data dimaksud kurang memadai.

Pasal 40 Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur kerahasiaan informasi pribadi nasabah yang disimpan oleh lembaga keuangan. Namun menurut Pasal 41 untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia (Gubernur BI) berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk mengungkapkan

informasi dan memberikan surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Upaya memungut biaya untuk kepentingan umum sering kali menemui hambatan baik karena pengaruh internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat diatasi dengan adanya perubahan evaluasi praktis di Direktorat Jenderal Pajak yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan siklus kerja, sumber daya manusia, dan pengelolaan data dan informasi dari perbankan. Sementara itu, dari faktor eksternal masih banyak masyarakat yang berusaha menghindari pembayaran pajak dengan memindahkan pendapatannya ke luar Indonesia. Ketika otoritas pajak memiliki akses terhadap beragam data keuangan, mereka akan lebih mampu melakukan pengawasan. Hal ini akan memungkinkan jika tersedia informasi keuangan yang lebih kuat dan akurat.

Indonesia berpartisipasi dalam perjanjian internasional dibidang perpajakan yang didalamnya mengatur pertukaran otomatis data keuangan/AEOI sesuai dengan standar yang disepakati secara internasional. Memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional dan memberi kepastian hukum mengenai akses yang luas bagi otoritas perpajakan dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.⁶

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Pasal 2 menyatakan, “Dirjen Pajak berwenang memperoleh akses terhadap informasi keuangan yang berkaitan dengan urusan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang tercantum dalam Pasal 1 yang berkegiatan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau institusi keuangan dan badan lain yang termasuk dalam kategori yang ditetapkan dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan.

Sebagaimana tercantum Ayat 2 Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: “ lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.”

Kegagalan menyampaikan informasi itu diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar 1 miliar rupiah atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Hal ini berlaku bagi pemimpin dan staf lembaga jasa keuangan, pimpinan dan staf lembaga keuangan lain, dan lembaga lain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1).

Pajak merupakan kewajiban bagi yang dikenakan kewajiban perpajakan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayarnya. Kegagalan untuk mematuhi komitmen ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Ada yang berpendapat bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk membuat masyarakat

memenuhi kewajiban ini.⁷ Untuk alasan yang dapat dibenarkan, Negara memiliki otoritas untuk memungut pajak dari warganya. Hal ini tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 23A UUD 1945 (2001) mensyaratkan pajak dan pungutan lainnya yang dapat dipaksakan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak dan pungutan lainnya sama-sama diatur dengan undang-undang, tanpa diatur dengan undang-undang berdasarkan amanat UUD 1945 menjadi tidak sah.

Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pembentukan peraturan berdasarkan undang-undang terkait harus didasarkan pada hierarki peraturan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan. Jika memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka peraturan perundang-undangan perpajakan akan diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memerintahkannya.

Salah satu tanggung jawab utama dan wewenang pejabat pajak dalam sistem *self assessment* adalah untuk memberikan pembinaan, memberikan layanan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017, hal 27-28

Tujuan dilaksanakannya tugas ini adalah untuk menjamin penegakan hukum di bidang perpajakan guna mencapai keadilan bagi masyarakat pembayar pajak. Tidak peduli apakah mereka ingin atau tidak, setiap orang yang tinggal di suatu negara harus berurusan dengan pajak, terutama di negara-negara yang menerapkan hukum *civil* dan *common law* (tidak termasuk negara-negara yang menerapkan hukum Islam).

Pajak sebagai penerimaan kas negara yang sangat besar, dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terpenting atau utama untuk membiayai operasi pemerintahan sehari-hari dan pembangunan nasional untuk kebaikan dan kesejahteraan umum. Pajak dapat didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, bukan sebagai hukuman namun wajib dikenakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa penerimaan manfaat tertentu dari nilai yang sama, untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi dan sosial dari suatu bangsa.⁸

Semua warga negara harus memperlakukan pajak dengan bijak, pajak tidak dapat dihindari lagi dalam kehidupan setiap orang. Begitu pentingnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara, di adagumkan pemerintah Inggris “*no tax without representation*”, demikian juga di Amerika “*without representation, tax is robbery*”. Bahkan rakyat Amerika mentamsiskan bahwa hanya dua hal saja orang tidak bisa menghindar, yaitu **kematian** dan **membayar pajak**.⁹ Pajak tidak boleh dianggap sebagai momok, tetapi harus diperlakukan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih dan pengabdian kita kepada negara.

⁸ Bustamar Ayza. *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal 25

⁹ Tjip Ismail, *Menyibak Penomena Perpajakan di Belahan Dunia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2007, hal 793

Pada dasarnya, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat negara, diperlukan partisipasi aktif dan campur tangan dalam kehidupan masyarakat di segala bidang, termasuk ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan biaya yang cukup besar. Jika suatu negara dapat mengumpulkan pajak dari warganya dengan sukses, itu pasti akan meningkatkan stabilitas ekonominya. Penggunaan uang pajak untuk pembangunan terus meningkat, tetapi sayangnya, di tengah ketergantungan yang sangat dominan, kinerja penerimaan pajak Indonesia masih sangat lemah. Realisasi Penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal karena belum mencapai 50% potensinya. Sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan, IMF menyarankan rasio pajak Indonesia sebesar 12,75%, tetapi saat ini hanya 10,8%.¹⁰

Jika dibandingkan dengan negara-negara G20 dan Asia lainnya, Indonesia mempunyai tingkat pendapatan negara paling rendah. Persentase pendapatan negara terhadap PDB hanya berkisar 15%, jauh lebih rendah dibandingkan keberhasilan negara-negara seperti Brasil, Tiongkok, India, Pakistan, Malaysia, Meksiko, Filipina, Thailand, dan bahkan mungkin Vietnam. Menurut analisis IMF, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan pajak dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak hingga rata-rata jangka menengah sebesar 16,4%. Rasio pajak Indonesia mempunyai ruang untuk tumbuh hingga 21,5% PDB dalam jangka panjang.¹¹

¹⁰ Salinan Putusan Nomor 102/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 70

¹¹ Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal 1-2

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah melanda sebagian besar negara. Upaya pengumpulan pungutan di Indonesia, yang mengandalkan kerangka evaluasi diri, menjadi semakin kacau karena maraknya strategi penghindaran pajak (*expense shelter*) dan kurangnya komponen dan standar yang mengharuskan pertukaran data antar negara dan antar yurisdiksi. Ketika otoritas pajak memiliki akses terhadap beragam data keuangan, mereka akan lebih mampu melakukan pengawasan. Hal ini akan memungkinkan database pengeluaran keuangan yang lebih kuat dan akurat.

Hampir setiap negara di dunia terkena dampak krisis keuangan global tahun 2008. Sebagian besar negara mengalami perlambatan ekonomi dan ketidakpastian, yang berdampak pada penerimaan pajak. Dampak negatif globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih ialah ditemui (*tax avoidance*) dan (*tax evasion*) yang dilakukan individu maupun badan usaha dengan cara melakukan praktik *shifting*. Praktik *shifting* merupakan praktik yang dilakukan individu atau badan usaha untuk memanipulasi atau memindahkan dengan mudah aset-aset dan kekayaan ke negara-negara lain demi mengurangi beban pembayaran pajak, khususnya bagi individu dan badan usaha yang kaya. Tentunya ini menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan antar Wajib Pajak. Hal ini menjadi keresahan dan tantangan bagi pemerintah untuk lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan yang ketat bagi para Wajib Pajak sebab dapat menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak di dalam negeri. Namun, basis pajak sendiri sangat terpengaruh oleh praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang menggunakan keterbatasan akses informasi keuangan.

Untuk memperbaiki keuangan negara yang terpukul, pemerintah berusaha memperbaiki kebijakan fiskalnya. Perlawanan terhadap pajak, juga dikenal sebagai

resistensi pajak, adalah hambatan yang disebabkan oleh kondisi negara dan penduduknya serta usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak akan mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber pendapatan negara dengan meminimalkan pajak yang terutang untuk meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara hukum bertujuan untuk menghindari pajak ilegal.

Tax avoidance juga dikenal sebagai penghindaran pajak, adalah suatu upaya untuk menghindari pajak bagi wajib pajak secara legal dan aman tanpa bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pajak yang berlaku. Metode yang diterapkan biasanya menggunakan kelemahan atau area gelap dari peraturan yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri. Menurut OECD, menghindari pajak adalah upaya Wajib Pajak meskipun ini tidak melanggar hukum (buku hukum), itu bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan pajak (semangat hukum).

Penggelapan pajak yang terutang secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya dikenal sebagai *tax evasion*. Kemampuan suatu negara dalam memungut pajak sebagai sumber pendapatan negara menghadapi hambatan dari beberapa faktor, antara lain kondisi negara dan jumlah penduduknya serta upaya wajib pajak yang sadar atau tidak sadar mengurangi jumlah pajak yang terutang untuk menutupi seluruh usaha. dan tindakan yang bertujuan untuk menghindari pajak.¹²

Penggelapan pajak atau *tax evasion* mengacu pada upaya melanggar hukum yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan

¹² Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Konsep, Strategi, dan Penerapan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal 370

menyamarkan keadaan sebenarnya.¹³ Pendekatan yang digunakan sangat berisiko dan dapat mengakibatkan hukuman moneter atau pidana jika hukum dilanggar. Salah satu strategi untuk menurunkan penghasilan kena pajak adalah dengan mengalihkan uang atau aset ke negara bebas pajak.

Negara-negara yang tidak dikenakan pajak telah sangat terlibat dalam praktik menghindari pajak dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan individu. Para pemimpin G20 setuju bahwa kerahasiaan perbankan harus segera diakhiri. Tidak boleh ada lagi negara atau wilayah yang melindungi para penghindar pajak dan tindakan kerah putih lainnya. Karena kerahasiaan bank dianggap sebagai salah satu faktor yang memperburuk krisis keuangan global yang disebabkan oleh negara yang tidak dikenakan pajak yang menyembunyikan aset di seluruh dunia.¹⁴ Pada KTT G20 di London pada tahun 2009, Presiden Indonesia termasuk di antara pemimpin yang mendeklarasikan berakhirnya kerahasiaan perbankan. Sebagai responnya, mereka bersiap mengambil tindakan terhadap “negara-negara pelabuhan pajak” dan negara-negara lain yang tidak membantu dalam hal transparansi, khususnya di bidang perpajakan.

Di kawasan Asia, Indonesia dikelilingi oleh banyak negara yang menjadi tempat pelindung pembayaran pajak (*tax haven*). Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Hongkong, dan Makau termasuk dalam daftar yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan

¹³ *Ibid*, hal 287

¹⁴ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Konsep, Strategi, dan Penerapan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal 288

Pembangunan (OECD). Karena mempertimbangkan tiga kategori berikut, OECD telah menyusun daftar negara atau wilayah yang tidak dikenakan pajak:¹⁵

1. Negara-negara disebut sebagai *white list* jika mereka siap untuk berbagi informasi atau telah menerapkan peraturan perpajakan dan perbankan yang efektif.
2. Negara-negara yang siap untuk bertindak atau sudah berkomitmen, tetapi belum sepenuhnya menerapkan aturan perpajakan dan perbankan secara efektif.
3. Negara atau wilayah yang belum mencapai kesepakatan untuk menerapkan prinsip transparansi atau yang enggan berkomitmen.

Kolaborasi untuk pertukaran informasi keuangan, termasuk pertukaran informasi secara otomatis, merupakan fokus dari kerjasama multilateral tentang Bantuan Administrasi Bersama di Bidang Perpajakan. Negara-negara G20 telah sepakat untuk menerapkan sistem pertukaran informasi keuangan yang terintegrasi yang diusulkan OECD dengan *Common Reporting Standard* (CRS) dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis. *Common Reporting Standard* adalah standar pertukaran elektronik pengaturan data keuangan. *Global Forum on Transparency and Exchange of information for Tax Purposes* (Global Forum) adalah badan yang dibentuk untuk memonitor pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, melakukan pemeriksaan dan melaporkan negara-negara yang tidak menepati janjinya, dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis kepada G20.

¹⁵ *Ibid*, hal 289

Lembaga keuangan wajib mengumpulkan dan mengungkapkan data keuangan nasabahnya kepada otoritas perpajakan untuk dipertukarkan sesuai dengan Pasal 6 konvensi, yang memerlukan dukungan tambahan dan tersedianya legislasi primer (setingkat undang-Undang) dan legislasi sekunder (peraturan pelaksana). Wajib Pajak yang mencoba menghindari pembayaran pajak dengan menyembunyikan penghasilan atau asetnya di luar negeri akan terhalang oleh pertukaran informasi keuangan yang otomatis. Hal ini membantu menutup pendapatan pajak yang hilang dan meningkatkan kepatuhan pajak di seluruh dunia, memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerja sama, dan kewajiban institusi keuangan.

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/Konvensi tentang Bantuan Administrasi Bersama di Bidang Perpajakan ditandai oleh pemerintah Indonesia di Cannes, Perancis, pada 3 November 2011, dan kemudian disahkan melalui ratifikasi melalui Perpres 159 Tahun 2014 yang mengesahkan Konvensi Bantuan Administrasi Bersama di Bidang Perpajakan pada Pasal 1. Persetujuan didasarkan pada tulisan asli dalam bahasa Perancis dan Inggris, selain terjemahan ke bahasa Indonesia. Pasal kedua menyatakan bahwa Pertunjukan versi asli bahasa Inggris dan Perancis akan diutamakan daripada terjemahan bahasa Indonesia jika terdapat perbedaan penafsiran antara kedua versi tersebut (Pasal 1).¹⁶ Karena telah mengesahkan Konvensi tersebut melalui Perpres Nomor 159 Tahun 2014, maka pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan pada pasal-pasal dengan itikad baik.

¹⁶ Perpres Nomor 159 tentang *Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi Tentang bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156

Menurut Konvensi tersebut, untuk memfasilitasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis, otoritas yang bertanggung jawab di setiap anggota Konvensi harus menyepakati kriteria dan proses umum untuk pertukaran informasi. Pasal 6 Konvensi menetapkan hal-hal berikut:

Two or more Parties must automatically share the information referred to in Article 4 with respect to the types of instances and in accordance with the processes that they shall mutually designate.

diterjemahkan:

“Berkaitan dengan katagori objek pertukaran dan sesuai dengan prosedur yang wajib ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dua atau lebih Pihak wajib mempertukarkan informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4”

Otoritas Kompeten dari masing-masing negara menandatangani Perjanjian yang bersifat Multilateral yaitu *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* (MCAA) yang menguraikan persyaratan untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Negara-negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Erosi Dasar dan Pembagian Keuntungan (BEPS) telah meluncurkan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEOI) untuk meningkatkan transparansi perpajakan.

Pada awalnya, hanya lima negara maju: Prancis, Spanyol, Italia, dan Jerman, mengikuti AEOI. Namun, sekarang beranggotakan semua negara dalam G20 dan 34 negara lainnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama dengan *Competent Authority* dari Australia, Kanada, Chile, Kosta Rika, India, dan Selandia

Baru menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) di kantor pusat OECD di Paris, Prancis, pada 3 Juni 2015 untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis/AEOI.¹⁷ AEOI adalah perjanjian antar negara atau lebih untuk berbagi data keuangan secara otomatis. MCAA menguraikan hal-hal berikut:

“...By means of the present Declaration, the Competent Authority of the Republic of Indonesia is to be considered a signatory of the Agreement as from 3 June 2015.

The Agreement will come into effect in respect of the Competent Authority of the Republic of Indonesia in accordance with Section 7 there of..”

telah diterjemahkan:

“...Melalui deklarasi ini, Pejabat yang Berwenang dari Republik Indonesia diperlakukan sebagai penanda tangan Kesepakatan ini mulai tanggal 3 Juni 2015. Kesepakatan ini mulai berlaku efektif untuk Pejabat yang Berwenang dari Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dari Kesepakatan ini...”

Adapun ketentuan pasal 7

a. *Section/Pasal 7 MCAA:*

1.A Competent Authority should provide the Co-ordinating Body Secretariat with the following notification at the time of this Agreement's signing or as soon as practicable after its jurisdiction has put the appropriate legislation in place to implement the Common Reporting Standard:

a) The applicable effective dates with regard to Preexisting Accounts, New Accounts, and the application or completion of the reporting and due diligence are specified in the required legislation that its jurisdiction must have in place to implement the Common Reporting Standard. procedures;...”

telah diterjemahkan:

“1.Pejabat yang Berwenang harus menyampaikan, pada tanggal penandatanganan Kesepakatan ini atau segera setelah yurisdiksinya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar Pelaporan Umum (CRS), notifikasi kepada Sekretariat Badan Koordinasi:

¹⁷ Resi Pranacitra, *Rahasia Bank*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal 182

a) bahwa yurisdiksinya telah memiliki peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Standar Pelaporan Umum (*Common Reporting Standar/CRS*) dan menyatakan tanggal efektif yang relevan berkaitan dengan penentuan Rekening Keuangan Lama, Rekening Keuangan Baru, dan penerapan atau penyelesaian kewajiban pelaporan dan prosedur identifikasi rekening keuangan;...”

Dengan bergabungnya Indonesia dan keenam negara tersebut, MCAA telah ditandatangani oleh 61 negara atau yurisdiksi, termasuk beberapa pusat keuangan offshore seperti Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Island, Guernsey, dan Mauritius. Jumlah ini terus meningkat, termasuk 94 negara yang telah berkomitmen untuk bergabung dengan AEOI, dan terus bertambah.

Seratus negara atau yurisdiksi telah menyatakan bahwa mereka akan memulai pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Lima puluh negara pertama akan memulainya pada tahun 2017, dan lima puluh negara lagi akan melakukannya pada tahun 2018. Termasuk Indonesia telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) dan akan memulai pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada September 2018.

Direktorat Jenderal Pajak pemerintah Indonesia akan memiliki akses yang sangat luas untuk mengetahui keuangan nasabah yang tinggal di luar negeri melalui mekanisme pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Indonesia mendapatkan informasi tentang keuangan penduduknya dari hampir semua negara dan yurisdiksi mitra yang telah berkomitmen untuk berbagi informasi secara resiprokal melalui mekanisme *Common Reporting Standar* (CRS). Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan kesadaran publik untuk membayar pajak.¹⁸

¹⁸ Resi Pranacitra, *Rahasia Bank*, Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2019, hal 297

Selain perjanjian internasional, undang-undang di negara ini, mewajibkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan dalam bentuk undang-undang primer dan peraturan di bawah undang-undang, yang memberikan otoritas perpajakan kewenangan untuk menukarkan informasi keuangan. Menurut pertemuan negara-negara Global Forum di Georgia, legislasi primer dan sekunder harus tersedia paling lambat 30 Juni 2017.

Semua negara yang berkomitmen untuk menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis harus mengamandemen atau membuat undang-undang baru untuk mewujudkan kesetaraan. Lembaga keuangan di masing-masing yurisdiksi diwajibkan oleh legislatif primer dan sekunder untuk mengumpulkan dan menyampaikan data keuangan kepada pihak berwenang perpajakan. Selain itu, memberikan otoritas perpajakan kewenangan untuk menukarkan informasi keuangan dengan negara atau yurisdiksi mitra.

Jika suatu negara tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, negara tersebut dianggap tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. sebagaimana ditetapkan dalam *Plenary Meeting of the Forum Global* tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk tujuan Perpajakan di Georgia pada tanggal 2 hingga 4 November 2016:¹⁹

“...1. From the start of January 2017: Those jurisdictions “at risk of failing to meet their commitments”, being those that do not have the complete domestic legislative framework in force by the end of 2016 to ensure that CRS information is collected by financial institutions.

2. From the start of July 2017: Those jurisdictions “failing to meet their commitments”, consisting of all jurisdictions that do not have, by the end of June 2017, the complete domestic legislative framework in force to ensure that CRS information is collected by financial institutions...”

¹⁹Dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XV/2017 hal 44-45

Dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“...1. Mulai Januari 2017: Yuridiksi yang dikategorikan sebagai berisiko gagal untuk mengimplementasikan komitmennya”, merupakan yuridiksi yang belum memberlakukan perangkat legislasi domestik yang lengkap sampai dengan akhir tahun 2016 untuk memastikan informasi Standar Pelaporan Umum (CRS) dikumpulkan oleh lembaga keuangan.

2. Mulai Juli 2017: Yuridiksi yang dikategorikan sebagai “gagal memenuhi komitmennya”, merupakan yurisdiksi yang belum memberlakukan, sampai dengan akhir Juni 2017, perangkat legislasi domestik yang lengkap untuk memastikan informasi Standar Pelaporan Umum (CRS) dikumpulkan oleh lembaga keuangan...” Dan, dalam hal suatu negara/yuridiksi dikategorikan sebagai negara/yuridiksi yang “gagal memenuhi komitmennya” maka negara tersebut akan dimasukkan dalam daftar negara yang tidak kooperatif (*non-cooperative jurisdictions*).

Indonesia akan mendapatkan informasi keuangan dari lembaga keuangan luar negeri karena bergabung dengan komunitas internasional untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Untuk mengungkap metode penghindaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan informasi ini.

Kepentingan nasional mendorong Indonesia untuk berpartisipasi, yaitu untuk memastikan bahwa tata kelola perpajakan secara keseluruhan dapat sama dengan otoritas negara lain, sehingga Indonesia tidak berada di posisi yang dirugikan karena tidak dapat mendapatkan informasi keuangan dari Wajib Pajak di Indonesia yang memiliki aset atau dana di luar negeri. Untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mengikuti era keterbukaan informasi, Direktur Perpajakan Internasional Poltak Maruli John Hutagaol dari Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa perlu ada lebih banyak regulasi. Indonesia akan ditetapkan sebagai negara yang tidak memenuhi janji jika tidak

memenuhi persyaratan tersebut hingga akhir Juni 2017. Jika tidak melakukannya, negara tersebut akan menghadapi konsekuensi.²⁰

Dalam sistem kerja pertukaran informasi keuangan secara otomatis, otoritas pajak negara lain setuju untuk membuka dan memberikan akses informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan secara otomatis mendapatkan akses data keuangan di luar negeri. Sistem ini memungkinkan otoritas pajak pemerintah asalnya untuk secara langsung melacak wajib pajak yang memiliki rekening di negara lain. Setiap tahun, negara yang telah bergabung dengan sistem ini memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi awal karena pertukaran informasi keuangan otomatis memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memantau dan menemukan kemungkinan pelanggaran pajak melalui transaksi bank yang dilakukan oleh Wajib Pajak di negara lain.²¹

Karena tidak dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan, tingkat partisipasi dan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sangat rendah. Akibatnya, sangat sulit bagi otoritas pajak untuk menjamin SPT yang dilaporkan Wajib Pajak benar-benar sesuai. Selama hampir sepuluh tahun terakhir realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN belum pernah mencapai target penerimaan pajak. Perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan target APBN dari tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan pencapaian ini.

²⁰Seminar Persiapan Indonesia Menghadapi AEOI, Regulasi yang Harus Dipersiapkan Jelang Implementasi *Automatic Exchange of Information*, Minggu, 5 Maret 2017

²¹ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Konsep, Strategi dan Penerapan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hal. 630

Tabel 1
Pencapaian Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2015 s/d 2020
(triliun rupiah)

| Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Target | 1.294,26 | 1.355,20 | 1.283,57 | 1.424,00 | 1.577,56 | 1.198,82 |
| Realisasi | 1.061,00 | 1.105,73 | 1.151,03 | 1.315,51 | 1.332,06 | 1.069,98 |
| Capaian | 81,96% | 81,59% | 89,96% | 92,23% | 84,44% | 85,65% |

Sumber Laporan Kinerja DJP

Dibandingkan perkiraan realisasi (outlook) APBN tahun 2019, penerimaan negara dalam RAPBN tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.2.221.548.500.000.000, atau dua kuadriliun dua ratus dua puluh satu triliun lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah. Pertumbuhan pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan, yang diperkirakan tumbuh 13,3%. Jumlah penerimaan pajak yang meningkat di tahun 2020 tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memperbaiki administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi informasi perpajakan melalui penerapan perjanjian internasional tentang pertukaran informasi keuangan otomatis (AEOI). Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan penggalan potensi perpajakan.²²

Penyebaran virus corona (COVID-19) menurunkan penerimaan negara, terutama bagi pajak, yang merupakan basis pendapatan terbesar. Peningkatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan

²² Buku II Nota Keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, Bab 2, Pendapatan Negara, hal 2-2

Negara Bukan Pajak (PNBP). Pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sedangkan pendapatan negara menurun drastis pada tahun 2020. Jumlah pajak yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Januari hingga Februari 2020 sebesar Rp.152.900.000.000.000, atau seratus lima puluh dua triliun sembilan ratus miliar rupiah. Ini adalah penurunan tahunan sebesar 4,9% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar Rp.160.900.000.000.000, atau seratus enam puluh triliun sembilan ratus miliar rupiah.

Setelah APBN 2020 direvisi menjadi Rp.1.699.000.000.000.000 (satu kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah), Yustinus Prastowo, Staf Khusus Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2020 cukup baik, dengan penerimaan pajak sebesar Rp.1.070.000.000.000.000 (satu kuadriliun tujuh puluh triliun rupiah). Dengan kerja kerasnya, APBN mengingat betapa negara ini hadir untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan mencapai cita-cita bernegara.²³

Meskipun pemenuhan porsi pajak yang sangat dominan dalam APBN hanya dalam bentuk persentase, jumlah tersebut masih jauh dari potensi yang sebenarnya dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan fungsi perpajakan yang berlaku, yaitu fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah bagaimana pajak terus berkonsentrasi untuk menggali sumber penerimaan yang potensial dan belum terungkap karena keterbatasan informasi keuangan, rasio pajak Indonesia rendah.²⁴

²³ NYIBIR FISKAL 2 (nyimak dan bicara kebijakan fiskal) Eps1 “Kerja Keras APBN 2020”, 15 Januari 2021, Jam 14.00 wib, live instagram BKF Kemenkeu.

²⁴ M.Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan, di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal 128.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, rasio pajak Indonesia cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, yaitu 10,8 persen pada tahun 2014, 10,7 persen pada tahun 2015, dan 10,7 persen pada tahun 2016. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN. Pada tahun 2016, pemerintah meluncurkan program Amnesti Pajak, tetapi ini tidak sepenuhnya memenuhi tujuan penerimaan pajak APBN. Sebanyak 4.884.000.000.000.000 (empat kuadriliun delapan ratus delapan puluh empat triliun) aset repatriasi telah dideklarasikan, dengan 21,2 persennya berada di luar negeri menurut informasi yang diperoleh dari program Amnesti per Juni 2017. Deklarasi aset terutama terdiri dari aset keuangan dalam bentuk kas, setara kas, investasi, dan surat berharga, yang mencakup 58% dari total aset yang dideklarasikan. Sebagian besar asset Wajib Pajak tersimpan di lima negara yaitu Singapura, British Virgin Islands, Hongkong, Cayman Island, dan Australia. Menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi keuangan milik Wajib Pajak Indonesia yang berada di luar negeri.²⁵

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara, yang digunakan terutama untuk membiayai operasi pemerintah sehari-hari dan pembangunan nasional untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak dan memiliki hak untuk berpartisipasi, atau berkontribusi, pada upaya pembiayaan dan pembangunan negara. Pajak adalah ekspresi hubungan antara individu (wajib pajak) dan negara (fiskus), yang

²⁵ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XV/2017, hal 31

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai manfaat yang lebih besar. kemakmuran rakyat.²⁶

Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk membuat ketentuan tentang pajak. Disamping pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah juga berfungsi mengatur perilaku warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1984 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan pajak subjektif yang dikenakan bagi orang atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang berperan penting dalam penerimaan negara. Kewajiban pajak orang pribadi dimulai pada saat seseorang dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat seseorang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Adapun kewajiban badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Objek pajak adalah Penghasilan, merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik di dalam negeri maupun

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

di luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan:

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...

Ini menunjukkan bahwa yang dikenakan Pajak, Penghasilan baik dari dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada umumnya, hampir semua orang atau badan di Indonesia memenuhi syarat subjektif, dan jika orang atau badan memperoleh penghasilan, syarat objektif terpenuhi. Tidak ada aspek pajak internasional jika subjek pajak adalah warga negara Indonesia (WNI), namun jika seseorang atau badan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri ada aspek pajak internasional. Ini karena Pajak Penghasilan Indonesia menerapkan prinsip penghasilan global (*worldwide income*), yang berarti penghasilan dari luar negeri juga menjadi objek Pajak Penghasilan Indonesia.

Negara memiliki dua yurisdiksi untuk memajaki: yurisdiksi sumber, di mana negara memiliki "pertalian" (*nexus*) dengan aktivitas usaha orang atau badan untuk memperoleh penghasilan (objek pajak), dan yurisdiksi domisili, di mana negara memiliki kewenangan fiskus untuk memajaki karena adanya "pertalian" (*nexus*) antara negara tersebut dengan orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat (*benefit principle*) dari Pajak Penghasilan tersebut (*tax-subject*), berarti hak pemajakan terjadi di wilayah hukum mana pembayar pajak menerima manfaat.

Sehubungan dengan adanya prinsip *worldwide income*, besar kemungkinan akan terjadi pengenaan pajak berganda dimana dua yuridiksi perpajakan yang berbeda akan mengenakan pajak pada penghasilan yang sama yang diperoleh dari subjek pajak yang sama. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda dimana dua yuridiksi perpajakan yang berbeda mengenakan pajak pada penghasilan yang sama yang diperoleh subjek pajak yang sama. Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan secara unilateral menyelesaikan masalah ini dengan mengizinkan Wajib Pajak di dalam negeri untuk memkreditkan pajak yang dibayarkan di luar negeri. Namun, jumlah pajak yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain berlaku mengikat bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menerima penghasilan atau memiliki harta dari dalam dan luar negeri, hukum pajak juga akan berlaku bagi warga negara asing yang memperoleh penghasilan dari yurisdiksi Indonesia, sesuai prinsip pengenaan/pemungutan pajak yang dianut (*worldwide income*) juga berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan nasional dan/atau internasional. Setiap negara memiliki kedaulatan (*sovereignty*) terhadap teritorialnya dan sekaligus kebebasan dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan, sehingga batas-batas tertentu dalam bekerjasama harus diatur dalam wujud kesepakatan, traktat maupun konvensi.

Undang-Undang Pajak Penghasilan telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk dapat melakukan perjanjian dengan negara lain. Sebagaimana

dijelaskan pada penjelasan Pasal 32A bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*).

Menurut Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- . Pemerintah dapat mencapai perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk menghindari pengelakan pajak dan penghindaran pajak berganda.

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. Implementasi sistem *self assessment* menuntut tanggungjawab sukarela bagi setiap Wajib Pajak, namun dalam pelaksanaannya masih memungkinkan terjadinya perlawanan terhadap proses pemungutan pajak yang berupa upaya penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum pajak (*tax avoidance*), atau bahkan dalam bentuk penyeludupan/penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tantangan terbesar Direktorat Jenderal Pajak terdapat pada konteks administrasi perpajakan, hukum administrasi mengatur peran atau fungsi fiskus untuk melayani dan mengawasi agar penerimaan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang terutang dalam SPT benar, data tidak terbatas informasi yang tersedia dalam basis data internal administrasi pajak, yang dibuat oleh otoritas pajak berdasarkan data dan informasi dari SPT Wajib Pajak di dalam negeri, tetapi juga dapat mencakup data atau informasi dari luar negeri.

Ada keterbatasan informasi, terutama yang berkaitan dengan masalah perpajakan, yang akan menghambat upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Sebagai contoh masih cukup banyak pejabat lembaga eksekutif dan legislatif yang

tidak mau melaporkan harta kekayaannya baik dari kalangan Pemerintah maupun anggota dewan yang pelaporan laporan harta kekayaan (LHKPN) wajib dilakukan para pejabat negara. LHKPN menjadi alat kontrol pemerintah dan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak.²⁷

Negara diberi kewenangan memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan: “Setiap instansi pemerintah, organisasi, perkumpulan, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak”.

Tiga komponen membentuk sistem pajak nasional: kebijakan pajak (*tax policy*), hukum pajak (*tax law*), dan sistem administrasi (*tax administration*). tersebut saling menunjang satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tersebut harus dimiliki suatu negara harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Pengertian hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur koneksi hukum antara individu sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai wajib pajak. Kebijakan perpajakan adalah program pemerintah untuk mencapai apa yang dituju yaitu terkumpulnya perolehan perpajakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah diputuskan sebelumnya dari masyarakat dan digunakan untuk menjalankan fungsi

²⁷ Koran Sumatera Ekspres, 402 Pejabat Tak Laporkan Kekayaan, terbit tanggal 20 April 2021, hal 1.

pemerintahan. Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasana sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak.²⁸

Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah menjadi tantangan bagi fiskus dalam upaya menyukseskan reformasi perpajakan di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, fokus pada aspek kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas pada sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya melakukan pengawasan dan penegakan hukum pajak secara optimal. Paling tidak akan mereduksi kerugian negara dari tindakan-tindakan pelaku wajib pajak yang kurang atau tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar atau kepatuhan materilnya tidak terpenuhi dengan baik sesuai regulasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melaksanakan audit, pemeriksaan kepatuhan dan kegiatan penegakan pajak dengan efektif tanpa sumber informasi selain yang diberikan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya pusat pelarian pajak dan perlindungan dari pengenaan pajak oleh negara *tax haven*, serta kurangnya aturan atau mekanisme yang mengharuskan pertukaran informasi antar negara atau yurisdiksi, upaya pengumpulan pajak di Indonesia semakin sulit. Basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk

²⁸ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017, hal 86-92

kepentingan perpajakan akan memungkinkan pengawasan yang efektif terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.²⁹

Indonesia adalah anggota dari sejumlah perjanjian pajak internasional dengan berbagai negara dan yurisdiksi yang mengatur pertukaran informasi pajak. Perjanjian ini termasuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis, juga dikenal sebagai AEOI. Dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dibutuhkan pertukaran informasi secara bilateral atau multilateral yang dimuat dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi mitra, yang mengatur pertukaran informasi yang berkaitan dengan hal-hal perpajakan.

AEOI dilakukan sesuai dengan standar pelaporan umum yang telah disepakati dalam perjanjian internasional. Jika Indonesia ingin menerapkan pertukaran ini, negara tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Untuk memenuhi komitmen untuk secara otomatis mengirimkan informasi keuangan, Indonesia harus memenuhi kewajiban membentuk legislasi domestik paling lambat 30 Juni 2017. Jika Indonesia tidak memenuhi tanggung jawab tersebut hingga akhir Juni 2017, negara tersebut akan dikenakan sanksi. Indonesia harus menerima konsekuensi ditetapkan sebagai negara dengan status *fail to meet its commitment*. Hal ini tentunya mempengaruhi posisi daya tawar Indonesia dengan negara lain terutama terkait perpajakan, investasi, pinjaman, dan *ease of doing business*.

²⁹ Chairil Anwar Pohan, *Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Konsep, Strategi, dan Penerapan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal 627.

Indonesia hanya akan berperan sebagai pemberi informasi terkait perpajakan kepada negara maju namun tidak bisa mendapatkan informasi dari negara maju, sebagai contoh pemerintah Singapura bisa menjangkau informasi aset orang Singapura yang ada di Indonesia namun selama Indonesia belum memenuhi pertukaran informasi keuangan secara otomatis, pemerintah Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau informasi aset orang Indonesia yang ada di Singapura.³⁰

Berdasarkan penuturan Ken Dwijugiasetiadi, negara yang masih enggan berkomitmen dengan perjanjian otomatis mengirimkan data keuangan adalah Singapura, Singapura tidak mau bertukar informasi dengan negara Indonesia, hal ini kemungkinan disebabkan karena banyak aset atau harta warga Indonesia yang disimpan di sana³¹. Guna memberikan kepastian hukum Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 8 Mei 2017, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang untuk memastikan bahwa otoritas perpajakan memiliki akses yang luas ke informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, ini memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan otomatisasi pertukaran informasi keuangan untuk melindungi kepentingan nasional dalam menggalakkan penerimaan pajak. Aturan tentang pertukaran informasi keuangan, disepakati Indonesia dan negara G20 dikarenakan semakin maraknya

³⁰ Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan, laman KSP.go.id 2 Februari 2017

³¹ Dewi Restu Mangeswuri, Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak, Peneliti Muda Ekonomi Terapan, Badan Keahlian DPR RI.

upaya yang dilakukan para Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran dan pengelakan pajak dengan memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan bagian menimbang dari Perpu Nomor 1 Tahun 2017, dapat diperoleh beberapa inti penting sebagai berikut:

- a. Untuk menjalankan pembangunan negara, penerimaan pajak harus diberikan. Oleh karena itu, diperlukan akses ke otritas perpajakan untuk menerima dan mengumpulkan data keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- b. Sejumlah peraturan dalam undang-undang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal menghalangi penguatan basis data perpajakan.
- c. Karena Indonesia telah bergabung dengan perjanjian internasional pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI), mereka harus membuat peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi keuangan untuk tujuan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017. Indonesia akan dianggap gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis jika tidak memenuhi batas waktu.
- d. Dikatakan sebagai negara yang "gagal memenuhi janjinya" akan merusak reputasi Indonesia sebagai anggota G20, menghilangkan kepercayaan investor, berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional, dan menjadikan Indonesia sebagai lokasi penanaman dana ilegal.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2017 dan kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, memberikan petunjuk teknis untuk menerapkan otomasi pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dinyatakan secara eksplisit "bahwa...untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak". Sebelum berlakunya era keterbukaan informasi keuangan yang ditandai dengan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis, *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan terakhir kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan dalam SPT melalui Surat Pernyataan Harta dalam Pengampunan Pajak.

Kebijakan *Tax Amnesty* bertujuan untuk memperbaiki basis data perpajakan, repatriasi aset, dan memperbaiki kepatuhan pajak. Dari 37.211.404 Wajib Pajak terdaftar, hanya sekitar 2,69% wajib pajak yang ikut *Tax Amnesty* yakni sebesar 972.552 Wajib Pajak lama ditambah 31.848 Wajib Pajak baru.³² Jumlah keikutsertaan *Tax Amnesty* masih kurang signifikan apabila dikaitkan dengan tujuan *Tax Amnesty*. Keberadaan dana warga negara Indonesia yang disimpan diluar negeri dari pemberitaan Kompas yang mengutip laman *Bloomberg*, regulator keuangan di Asia dan Eropa menginvestigasi transfer dana 1,4 miliar dolar

³² Paparan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, Pontas Pane dalam Seminar Nasional "Kebijakan Perpajakan Pasca *Tax Amnesty*" tanggal 10 Mei 2017.

AS setara dengan Rp.18.900.000.000.000 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah) dengan nilai tukar Rp.13.500 per dolar AS dari *Bank Standard Chatered Guernsey* ke Singapura pada akhir 2015. Aset yang semula disimpan di unit trust bank tersebut milik 81 warga negara Indonesia. Menurut Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Seksama, dari 81 WNI tersebut, sebanyak 62 Warga Negara Indonesia sudah mengikuti program Amnesti Pajak yang berlangsung mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, sedangkan 19 Warga Negara Indonesia lainnya tidak mengikuti program Amnesti Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan informasi mengenai transfer dana tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).³³

Pemerintah mengungkapkan ketika memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company pada Desember 2014, bahwa ada potensi aset keuangan sebesar 250 miliar dolar atau sekitar Rp.2.500.000.000.000.000 (dua ribu lima ratus triliun) yang disimpan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Selain itu, terdapat sekitar 200 miliar dolar atau sekitar Rp.2.000.000.000.000.000 (dua ribu triliun) yang disimpan di Singapura, termasuk dana atau harta yang disimpan di negara/yurisdiksi lain.³⁴

Bila dibandingkan potensi aset keuangan milik warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri berdasarkan hasil studi yang dilakukan McKinsey & Compeny sebesar 250 miliar USD, atau sekitar Rp.2.500.000.000.000.000, atau dua ribu lima ratus triliun, dan repatriasi aset luar negeri sebesar 147.000.000.000.000,

³³ *Harian Kompas* tanggal 11 Oktober 2017, hal 17.

³⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XV/2017, hal 55

atau seratus empat puluh tujuh triliun, menunjukkan bahwa Aset yang belum didaftarkan oleh warga negara Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar.

Indonesia bukan merupakan negara suaka pajak (*tax haven*). Tarif pajaknya masih diatas rata-rata Kawasan, dan hampir 75 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia disokong oleh pendapatan dari sektor pajak, sehingga jika Indonesia turut menurunkan tarif pajak, maka pendapatan negara akan berkurang. Posisi ini jelas mempengaruhi daya tawar ketika Indonesia mencoba bernegosiasi membuat perjanjian pertukaran informasi dengan negara *tax haven*, atau negara yang tarif pajaknya rendah. Perbedaan posisi tawar ini tentu menimbulkan kendala tersendiri.

Perjanjian pertukaran informasi secara otomatis, baik secara bilateral maupun multilateral, akan mengatur hak dan kewajiban terkait dengan pertukaran data dan informasi perpajakan yuridiksi yang bermitra. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia memberikan perubahan yang besar yang tentunya diharapkan kearah yang lebih baik apalagi pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Indonesia. Namun bukan tidak mungkin keputusan yang diambil pemerintah ini menimbulkan berbagai macam permasalahan baru, karena perubahan besar tentu memberikan efek yang besar pula. Beberapa konsekuensi dihadapi pemerintah terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis akan dirasakan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan. Permasalahan perpajakan memang menimbulkan dilema dimana satu sisi negara sangat membutuhkan pemasukan yang maksimal bersumberkan pemungutan pajak, namun pada sisi lain usaha penegakan hukum

pajak dengan mengesampingkan kerahasiaan bank merupakan bentuk pelanggaran dari *fiduciary relation* antara bank dengan nasabah.³⁵

Era transparansi tidak dapat dihindari, hal ini tentu menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa takut bagi nasabah dalam negeri sendiri karena timbul rasa tidak aman jika meletakkan uangnya di lembaga jasa keuangan perbankan. Lebih parahnya lagi jika mulai timbul rasa tidak percaya bahkan hilang atau lunturnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, yang pada akhirnya menimbulkan kemerosotan ekonomi negara karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya sendiri dibandingkan di lembaga-lembaga keuangan. Dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga rahasia bank karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman apabila rahasia dana simpanannya dijamin bank. Rahasia bank merupakan salah satu pilar utama kepercayaan masyarakat terhadap bank yang harus dijaga secara terus menerus.³⁶

Dengan ditembusnya kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan maka tidak ada ruang bagi wajib pajak untuk menyembunyikan harta atau asetnya guna menghindari pembayaran pajak. Semua negara yang berkomitmen mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, sama-sama menerapkan pertukaran informasi untuk kepentingan pajak maka tidak ada tempat bagi wajib pajak untuk bersembunyi, sehingga tidak ada pilihan selain harus tunduk pada rezim perpajakan yang berlaku pada suatu negara.

Pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) diawali dari OECD *Tax Law Convention* yang diinisiasi oleh negara-negara OECD. Pasal 26 OECD

³⁵ Resi Pranacitra, *Rahasia Bank*, Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2019, hal 301

³⁶ Tarsius Murwadji, 'Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank', *Jurnal Hukum*, 2015.

Model *Convention* memuat ketentuan terkait pertukaran informasi yang mengatur sebagai berikut:

“The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant to secure the correct application of the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes of every kind and description imposed in these states even if, in the latter case, a particular article of the Convention need not to applied.”

Pasal 26 OECD Model *Convention* memuat ketentuan utama terkait pertukaran informasi dimana otoritas yang berkompoten dari negara-negara pihak harus/wajib melakukan pertukaran informasi yang relevan untuk mengamankan penerapan ketentuan dalam konvensi ini.³⁷

Pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah sistem yang memungkinkan rekening wajib pajak dikirim secara teratur, sistematis, otomatis, dan berkelanjutan dari negara sumber penghasilan atau tempat penyimpanan ke negara residen wajib pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana jika suatu negara tidak patuh pada perjanjian internasional pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Dan apa implikasinya bagi negara yang telah berkomitmen terhadap perpajakan nasional, terutama bagi perpajakan di Indonesia.

Sekalipun pungutan pajak bersifat memaksa atas dasar Undang-Undang, selalu dan selalu ada pihak melakukan beragam cara menghindari pajak dengan menyembunyikan harta dan penghasilan yang diperolehnya. Padahal perolehan harta dan penghasilan yang diperoleh seseorang sejatinya terjadi karena adanya pajak yang sudah dinikmati. Data Kementrian Keuangan pada Tahun 2016 menyebutkan bahwa 30,4 juta wajib pajak yang telah terdaftar, dan dari jumlah

³⁷ Resi Pranacitra, *Rahasia Bank*, Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2019, hal 302

tersebut hanya 11,44 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan hanya 1.17 juta wajib pajak yang benar-benar bayar.³⁸

Terbatasnya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menghambat tugas konstitusional Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Hanya Wajib Pajak yang informasi keuangannya dilaporkan dalam SPT Tahunan yang dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak terkesan seperti "berburu dikebun binatang". Wajib Pajak yang tidak melaporkan informasi keuangannya dengan benar atau bahkan sama sekali tidak melaporkan informasi keuangannya justru sulit untuk diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Wajib Pajak yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan sistem *self assesement*.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh informasi keuangan dari lembaga keuangan tanpa harus meminta ijin pimpinan Bank Indonesia atau permintaan Menteri Keuangan. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengeluarkan perintah tertulis untuk memperoleh informasi keuangan dari lembaga keuangan atau lembaga keuangan lain untuk kepentingan perpajakan. Jika lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain gagal

³⁸Dewi Restu Mangeswuri, Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak.

menyampaikan laporan atau melakukan prosedur identifikasi rekening, mereka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.³⁹

Pada dasarnya, pertukaran informasi keuangan secara otomatis bertujuan untuk membuka data keuangan nasabah di luar negeri sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat dan mengontrol dana wajib pajak yang sengaja disimpan di negara-negara bebas pajak untuk menghindari kewajibannya. Namun, ada kemungkinan bahwa data akan bocor.

Data pelanggan sangat penting dalam dunia bisnis, jadi penting untuk menjaga kerahasiaannya. Jika data pelanggan bocor, mereka dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan atau bahkan dengan cara lain. Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia masih kurang. Kerentanan terhadap keamanan data pribadi telah terjadi. Perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi tidak konsisten dan bervariasi. Antara lain, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁴⁰

³⁹ Pasal 7 ayat 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

⁴⁰ Sunarmi, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Revolusi Industri 4.0, Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0, Pokok-Pokok Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum*, Jilid 1, Depok: Rajawali Pers, 2021, hal 154

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (UU KIP), informasi publik tidak boleh diakses jika menghambat proses penegakan hukum. Kedua informasi tersebut mengganggu kekayaan hak intelektual dan persaingan yang sehat dalam bisnis. Ketiga, informasi tersebut mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; keempat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara; dan keenam, membahayakan diplomasi dan hubungan internasional. Ketujuh, data termasuk data pribadi orang. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi publik harus ketat, terbatas, dan rahasia.

E. Fernando Manullang, pemilik rekening di lembaga keuangan dan perbankan, merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Pemohon mengklaim bahwa akses informasi keuangan bertentangan dengan aturan umum perpajakan dan menimbulkan konflik yurisdiksi antara tata hukum dan hukum internasional. Mereka juga mengklaim bahwa akses ini mencakup menerima dan mendapatkan informasi keuangan.

Pemohon mengklaim bahwa akses ke informasi keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena akan mengganggu pelaksanaan peraturan pajak dan perjanjian internasional. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan definisi informasi keuangan. "Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta

jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk priode Tahun Pajak.” Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 informasi yang wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan dari lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain minimal memuat:

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor rekening keuangan;
- c. identitas lembaga jasa keuangan;
- d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan”.

Sementara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 memerlukan informasi keuangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban internasional yang berasal dari perjanjian internasional tidak membutuhkan informasi keuangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP.

Mahkamah menetapkan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 Konvensi, adalah untuk memulai pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Di sisi lain, tujuan Konvensi adalah untuk menghapus penghindaran dan pengelakan pajak.

Untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional, Indonesia harus menerapkan undang-undang nasional. Ini berarti memasukkan hukum internasional dalam kasus Konvensi ke dalam hukum nasional dan membuatnya berlaku bagi semua warga negara. Sebagai bagian dari kewajiban hukum internasional,

pelaksanaan undang-undang nasional harus dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, karena pelaksanaan undang-undang nasional merupakan bagian dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi. Ketika hukum internasional misalnya Konvensi dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui undang-undang internasional penerapan, hukum internasional tersebut menjadi bagian dari hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 memberikan Direktorat Jenderal Pajak akses ke informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan memberikan mandat konstitusional untuk penyelenggaraan pemerintahan kepada Presiden dengan bantuan menteri, bukan Direktur Jenderal Pajak. Itu bertentangan dengan Pasal 17 Konstitusi 1945.

Mahkamah memutuskan bahwa rumusan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tidak inkonstitusional karena konteksnya masih berkaitan dengan pemenuhan kewajiban internasional, terutama karena itu berasal dari Konvensi di mana Indonesia adalah pihak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan seperti yang diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan standar teknis yang berkaitan dengan pajak. Sejumlah fungsi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d) Pemberian bimbingan di bidang teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Pemohon berdalil “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dalam Pasal 8 yang menegaskan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang mengatur kewajiban menjaga informasi yang berkualifikasi sebagai rahasia bank dan Pasal 41 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa keberlakuan rahasia bank bagi perpajakan dan mekanisme penembusan rahasia bank dalam bidang perpajakan dianggap tidak sah dalam hal penggunaan akses informasi untuk tujuan perpajakan karena bertentangan dengan hak privasi yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945.

Mahkamah menyatakan bahwa "pertama, hak privasi tidak termasuk ke dalam kelompok hak yang tidak boleh dibatalkan sehingga tunduk pada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD1945; kedua, bahkan terhadap hak yang tergolong hak yang tidak boleh dibatalkan, tetap dapat diberlakukan pembatasan terhadapnya dalam batas-batas tertentu, misalnya jika hal itu berkaitan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia (vide antara lain Putusan Mahkamah 065/PUU-II/2004). Menurut Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, hak asasi manusia dapat dibatasi hanya dalam dua kondisi: pertama, pembatasan tersebut ditetapkan secara undang-undang; dan kedua, pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain serta untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mahkamah berpendapat bahwa syarat kedua Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bertentangan dengan "akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang menyatakan tidak berlakunya kerahasiaan, karena:

1. Hanya diperlukan dalam hal terjadi dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Penghindaran maupun pengelakan pajak adalah tindakan pidana atau criminal, bahkan rahasia dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum.
2. Pajak merupakan uang negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pembukaan data dan informasi milik seseorang atau suatu badan bersangkutan paut dengan dugaan terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak yang langsung berkaitan dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia. Hak-hak yang termasuk kedalam kelompok hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang pemenuhannya mengharuskan campur tangan pemerintah/negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (4) UUD 1945, yaitu dalam hal ini melalui pelaksanaan pembangunan dimana pajak adalah salah satu sumber utama pembiayaannya;
3. Pengecualian kerahasiaan data keuangan dikaitkan dengan kemungkinan penghindaran dan pengelakan pajak jelas tidak bertentangan dengan prinsip pemenuhan ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan maupun ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

4. Melaksanakan isi perjanjian internasional harus dilakukan dengan niat baik sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XV/2017 menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketika Undang-Undang tentang Akses informasi keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, pemahaman keadilan pajak harus semakin gencar dilontarkan. Persoalannya bagaimana memahami Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis dalam Perspektif Keadilan dan Transparansi Perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Nasional?
2. Bagaimana implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis dalam perspektif keadilan dan transparansi perpajakan?
3. Bagaimana implikasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis terhadap perpajakan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Menelaah dan menganalisis pengaturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan menurut Hukum Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Nasional;
- b. Menganalisis implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis terhadap pemenuhan keadilan dan transparansi dalam perpajakan;
- c. Menganalisis dan mengidentifikasi implikasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis terhadap perpajakan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis,
 - Bermanfaat sebagai bahan masukan atau acuan bagi para akademisi didalam melakukan penelitian terkait Hukum Pajak dan mengisi kekurangan/keterbatasan literatur dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Pajak
 - Penelitian ini dapat digunakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundangan dalam bidang hukum perpajakan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan aturan hukum terutama tentang perpajakan.

b. Secara Praktis

- Sebagai bahan acuan terkait implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan, terutama bagi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak, dan Perbankan;
- Sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang berkaitan dengan perpajakan;

E. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemui tulisan disertasi yang membahas masalah pertukaran informasi keuangan terkait pajak. Namun, Lani Dharmasetya menulis disertasi berjudul "Kajian Hukum Tanggung Jawab Renteng dan Upaya Ultimum Remedium Pidana Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan KUHP" yang berkaitan dengan pajak pada Program Doktor Universitas Tarumanegara Tahun 2022. Dan disertasi yang di tulis oleh Muhammad Nur dengan judul "Kajian Atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* Dimoderasi oleh Religuisitas" pada Program Doktor Universitas Hasanuddin Tahun 2022. Dan Disertasi yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank yang ditulis oleh Abdul Latif Mahfuz dengan judul "Penerapan Wewenang dan Tanggungjawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Untuk Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank Berbasis Keadilan Konsumerisme" pada Program Doktor Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2021.

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian

| No | Peneliti dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dengan Promovenda |
|----|---|---|---|
| 1 | <p>Lani Dharmasetya</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Tahun 2022</p> <p>“Kajian Hukum Tanggungjawab Renteng dan Upaya <i>Ultimum Remedium</i> Pidana Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan KUHP”</p> | <p>Berdasarkan analisa terbukti adanya pelimpahan tanggungjawab secara renteng dalam hal pidana pajak sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN yang melekat pada pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa.</p> <p>Terbukti adanya Tanggungjawab Pidana bagi Wajib Pajak (Perorangan dan Badan Hukum) yang melakukan Tindak Pidana Perpajakan dan Tanggungjawab Renteng Pidana Pihak ketiga yang terkait melakukan Tindak Pidana Perpajakan.</p> <p>Tanggungjawab Renteng secara nyata diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) namun Konsep <i>Ultimum Remedium</i> lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).</p> | <p>Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan Undang-Undang. Pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dalam upaya mencegah menghindari pajak (<i>tax avoidance</i>) dan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 berdasarkan amanah Pasal 23A UUD 1945.</p> |
| 2 | <p>Muhammad Nur</p> <p>Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makasar Tahun 2022</p> <p>“Kajian atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam <i>Self</i></p> | <p>1. Keadilan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi keadilan pajak maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Apabila sistem</p> | <p>Pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk mewujudkan keadilan dan transparansi dalam sistem pemungutan pajak agar Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p><i>Assessment Dimoderasi Releguisitas”</i></p> <p><i>System</i></p> | <p>perpajakan yang berlaku sudah dilakukan secara adil maka seseorang atau Wajib Pajak tersebut terdorong dan termotivasi untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun dari beberapa penelitian tidak konsisten bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>3. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>4. Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik.</p> <p>5. Religiulitas Memoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat religiulitas yang dimiliki seseorang berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku.</p> | <p>kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan negara. Tercapai kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk pembangunan negara Republik Indonesia.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|---|---|--|---|
| 3 | <p>Abdul Latif Mahfuz</p> <p>Program Doktor ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2021</p> <p>“Penerapan Wewenang dan Tanggungjawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan untuk Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank Berbasis Keadilan Konsumerisme”</p> | <p>Penerapan wewenang dan tanggungjawab hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan perlindungan konsumen jasa keuangan bank berbasis keadilan konsumerisme selama ini telah dijalankan, namun masih ada kendala diantaranya belum ada kejelasan hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Harus dilakukan sinkronisasi antar Undang-Undang yang terkait dengankonsumen jasa keuangan bank.</p> <p>Kelemahan jasa keuangan bank terkait dengan kewenanagn Otoritas Jasa Keuangan, masih terdapat kompleksitas pengaturan antara Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Perbankan, yang harus segera dilakukan revisi.</p> <p>Konsep ideal pengaturan tanggungjawab hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen jasa keuangan bank berbasis keadilan konsumerisme, harus berlandarkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.</p> | <p>Kewenangan Direkrorat Jenderal Pajak yaitu hanya dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan berdasar kan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Terhadap informasi keuangan yang dipertukarkan dijamin kerahasiaan dan perlindungannya.</p> |
|---|---|--|---|

F. Kerangka Teori/Konsep

Dalam penelitian disertasi ini, Penulis menggunakan beberapa teori sebagai pedoman dalam menjawab permasalahan.

1. Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian ini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

Begitupun perjanjian pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Pengaturan hukumnya harus berdasarkan keadilan yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan publik. Keadilan merupakan prinsip dasar yang menciptakan sifat pemungutan pajak. Prinsip-prinsip keadilan sangat abstrak dan subyektif. Kesulitan utama dalam konteks ini adalah sampai saat ini belum ada definisi keadilan dalam perpajakan karena adanya unsur paksaan berdasarkan undang-undang. "Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata, pajak dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara", menurut undang-undang perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan keadilan dalam perjanjian internasional mengenai pertukaran otomatis informasi

keuangan untuk keperluan perpajakan, penelitian ini menggunakan teori keadilan dalam sistem pemungutan pajak agar semua wajib pajak dapat membantu pembangunan negara dengan membayar pajak mereka.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Teori Kepastian Hukum menurut Nusrhasan Ismail bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut

memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Mengenai pajak secara tegas dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan undang-undang". Kemudian dalam perubahan ketiga UUD 1945 diatur kembali dalam Pasal 23A yang selengkapnya berbunyi: "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Penjelasan Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan pemerintah. Karena hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri, undang-undang seperti pajak dan lainnya harus dibuat oleh rakyat sendiri dengan persetujuan perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula dengan perjanjian internasional dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 bahwa: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang, tanpa peraturan tersebut tidak sah; perjanjian internasional pertukaran informasi keuangan secara otomatis di bidang perpajakan; dan penerapan peraturan perundang-undangan nasional dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum.

3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak juga dikenal sebagai teori Bhakti adalah dasar penelitian ini. Teori ini didasarkan pada teori keagenan Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu kesatuan di mana semua warganya berhubungan satu sama lain. Individu tidak dapat hidup tanpa "lembaga" atau organisasi. Lembaga ini dapat membebankan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat, termasuk membayar pajak, karena menjaga hajat hidup warga negara.

Masyarakat harus taat dan taat pada Negara, karena Negara sudah ada sejak lama dan keberadaan Negara diakui baik oleh masyarakat maupun negara lain. Dan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, hubungan antara rakyat dan negara sangat kuat. Apalagi penduduk adalah bagian dari negara, sehingga mempunyai kewajiban mengabdikan pada negara, mempunyai kewajiban membayar pajak, sebagai rasa mengabdikan pada negara. Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara tanpa mempermasalahkan dasar-dasar negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Karena negara sesuai dengan kenyataan telah ada sejak lama, maka penduduknya wajib mau tidak mau untuk membayar pajak. Asas keadilan dalam pemungutan pajak didukung oleh teori ini.

"Negara sebagai *groepsverband* (organisasi golongan) dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, karenanya dapat dan harus mengambil tindakan yang diperlukannya, termasuk juga tindakan dalam lapangan pajak," kata G.Vande Berge. Teori ini berpendapat bahwa dasar hukum perpajakan terletak pada hubungan antara masyarakat dan negara yang membayar pajak..⁴¹

4. Teori Perjanjian Internasional

Menurut Mazhab Wina, norma hukum merupakan landasan utama dari kekuatan mengikat hukum internasional. Kekuatan mengikat suatu aturan hukum internasional didasarkan pada aturan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Kelsen yang dianggap sebagai bapak Mazhab Wina memperkenalkan prinsip *Pacta sunt servanda*, yang berfungsi sebagai dasar hukum internasional. Dalam lingkup hukum internasional, perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi keuangan untuk keperluan perpajakan terdiri dari kerja sama antara tiga atau lebih negara..

Pada prinsipnya teori yang diajukan sangat cocok terutama jika berbicara mengenai subjek hukum internasional khususnya Negara. Hal ini ditegaskan oleh asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara-negara berdaulat dalam hal perjanjian internasional, khususnya asas *Pacta Sun Saverda*, asas itikad baik, dan asas itikad baik. Berdasarkan teori dan prinsip umum ini, kita akan melihat

⁴¹ Santoso Brotodihadjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2013, hal 36

bagaimana negara-negara terikat pada perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan.

5. Teori Kewenangan Atribusi

Dalam literatur hukum administrasi, ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan atau wewenang yang sesuai: atribusi, delegasi, dan mandat. Penelitian ini menggunakan teori atribusi, yaitu pendelegasian kekuasaan oleh pembentuk undang-undang kepada instansi atau lembaga/pejabat pemerintah. Sejalan dengan H.D. Van Wijk, ahli Hukum Administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon, menjelaskan teori atribusi cara memperoleh wewenang pemerintahan dideskripsikan utamanya, Undang-Undang Dasar menetapkan bagaimana wewenang dibentuk dan didistribusikan; dan wewenang pemerintah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴²

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur oleh Undang-Undang 1945. Demikian dengan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dibidang perpajakan diatur dengan Undang-Undang sesuai yang diamanatkan UUD 1945 dan pemberian hak kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan merupakan hak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴² I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hal 156-157

6. Teori Rahasia Bank

Menjawab permasalahan terkait keterbukaan informasi keuangan untuk keperluan perpajakan. Penelitian ini menggunakan teori rahasia bank bersifat relatif atau nisbiih. Menurut teori rahasia bank relatif, kerahasiaan bank selalu dihormati, namun dalam kasus-kasus khusus, terutama keadaan luar biasa, prinsip kerahasiaan bank dapat dilanggar. Misalnya untuk kepentingan Negara atau kepentingan umum.

Teori ini banyak diterapkan oleh perbankan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian terhadap rahasia perbankan memberikan manfaat tertentu bagi instansi dan unit yang berwenang untuk meminta informasi atau data mengenai keadaan keuangan nasabah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teori relativisme sejalan dengan rasa keadilan, Kepentingan masyarakat atau negara tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena keadilan perpajakan sudah menjadi keharusan nasional dan kepentingan publik, maka kerahasiaan UU Perbankan, UU Pasar Modal, serta UU lain yang membatasi manfaat perpajakan, harus dianggap sebagai UU yang saling bertentangan dan tidak berdasar. Kerahasiaan peraturan perundang-undangan selain peraturan perpajakan harus diselaraskan dan tidak boleh merugikan kepentingan keadilan perpajakan. Jika ada alasan menurut prosedur hukum, rahasia pelanggan dapat dibuka (*disclosure*)⁴³

⁴³ Djoni S Gazali, Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 488-490

G. Definisi Operasional

Penelitian ini akan menggunakan istilah sebagai batasan atau definisi operasional untuk mendapatkan pemahaman tentang judul disertasi:

1. Automatic Exchange of Information (AEOI)

Dalam bahasa Indonesia, Pertukaran Informasi Keuangan Otomatis (AEOI) adalah suatu sistem yang secara berkala, sistematis, dan terus menerus mengirimkan informasi tentang rekening keuangan wajib pajak antar negara secara teratur. asli. keuntungan atau harta kekayaan yang dimiliki di negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan kepada negara tempat tinggal Wajib Pajak.

Merujuk pada *International Tax Glossary* IBD, AEOI merupakan pertukaran informasi yang melibatkan transmisi wajib pajak secara sistematis dan berkala yang dilakukan secara masal dari negara asal ke negara tujuan tempat wajib pajak terdaftar. Informasi bagi wajib pajak mengenai berbagai jenis pendapatan seperti dividen, bunga, royalti, gaji dan pensiun.

Informasi pertukaran dikumpulkan secara rutin di negara asal melalui laporan transaksi yang dibuat oleh pembayar, khususnya lembaga keuangan, pemberi kerja dan lain-lain. Pertukaran informasi keuangan otomatis juga dapat digunakan untuk mengirimkan informasi penting lainnya seperti perubahan tempat tinggal, pembelian atau lokasi real estat, deklarasi pajak pertambahan nilai, dan lainnya. Oleh karena itu, pertukaran informasi keuangan secara otomatis memungkinkan administrasi perpajakan negara tempat wajib pajak terdaftar bertempat tinggal memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk

memverifikasi keakuratan data terkait pendapatan dari luar negeri yang telah dilaporkan. Dengan adanya intrusi kerahasiaan perbankan yang berbasis pada sistem pertukaran informasi otomatis, maka wajib pajak yang membuka rekening di luar negeri akan diawasi langsung oleh otoritas pajak negara asal. Otoritas pajak negara dapat dengan mudah mengakses data wajib pajak secara otomatis dan tanpa batasan untuk memulihkan pendapatan pajak yang hilang dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Keadilan dalam Pertukaran Informasi Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" berarti "tidak sewenang-wenang, tidak memihak, atau tidak berat sebelah." Pancasila berfungsi sebagai dasar negara untuk keadilan di Indonesia, dengan sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", yang berisi nilai-nilai yang menjadi dasar hidup bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan yang harus dicapai ketika hidup bersama sebagai sebuah Negara guna mencapai tujuan Negara, khususnya tercapainya kebahagiaan bagi seluruh warga negaranya. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan hubungan antar bangsa di dunia dan asas yang mencita-citakan terciptanya kehidupan bersama yang teratur dalam hubungan antar bangsa di dunia, berdasarkan pada asas kemerdekaan, setiap negara, perdamaian dan keadilan abadi ketika hidup bersama.⁴⁴

Salah satu perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah bahwa ada undang-undang nasional di tingkat

⁴⁴ M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hal 87

primer dan sekunder yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan kepada otoritas pajak, pihak berwajib negara atau yurisdiksi di mana lembaga keuangan tersebut berada, dan memberikan hak kepada pemerintah untuk mengakses informasi tersebut.

Jika seseorang mempunyai suatu harta atau rekening di bank dan harta tersebut telah dikenakan pajak maka tidak perlu khawatir jika fiskus mengetahui keberadaan harta banknya. Sebanyak apa pun aset yang dimiliki dan disimpan seseorang di lembaga keuangan, tidak jadi soal apabila pemegang rekening telah membayar pajaknya. Pajak melayani keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada siapapun yang belum membayar pajak. Keadilan dalam pemungutan pajak merupakan poin kunci yang tidak dapat disangkal. Pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan merupakan hal yang penting bagi keadilan dalam konteks global. Sebab, tidak memberikan perlakuan khusus terhadap orang pribadi, baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri, yang menyimpan uangnya di Indonesia. Ruang pertukaran informasi merupakan aspek keadilan yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun keadilan sulit dicapai karena apa yang benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain.

3. Transparansi Perpajakan (*Tax Transparency*)

Kata "transparansi" berasal dari kata "terbuka", yang berarti terbuka, realistis, dan jernih. Transparansi dapat berarti keterbukaan atau kejelasan informasi. Memahami informasi berarti kumpulan angka, hurup, kata, gambar, keterangan lisan, dan/atau tertulis yang dapat memberikan petunjuk atau informasi tentang penghasilan seseorang atau organisasi yang berasal dari pekerjaan,

pekerjaan bebas, kegiatan bisnis, modal, atau sumber lainnya. Informasi tentang harta dan kekayaan juga termasuk informasi keuangan yang dimiliki atau disimpan oleh seseorang atau organisasi, baik itu uang tunai atau non tunai.

Dengan bekerja sama secara global, transparansi perpajakan akan mengakhiri era kerahasiaan bank (*bank secrecy*) dan penghindaran pajak. Upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Wajib Pajak dan Pemerintah dikenal sebagai transparansi perpajakan. Ini diperlukan untuk mengatasi perbedaan interpretasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku oleh Wajib Pajak dan Otoritas Perpajakan suatu negara, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.⁴⁵

Dengan adanya transparansi perpajakan diharapkan dapat menumbuhkan munculnya itikad baik dan keterbukaan sehingga tercipta sinergi antara wajib pajak dan fiskus dalam suatu negara sehingga dapat meningkatkan tingkat disiplin perpajakan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif, adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada bahan pustaka, khususnya bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶ Permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan pertukaran informasi keuangan secara otomatis didasarkan pada hukum perjanjian

⁴⁵ International Tax Webinar: Transparency A Collaboration Beyween Indonesia (IKPI)-Japan-China-Korea 5 Agustus 2022

⁴⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) PT.RajaGrafindo Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 13-14

internasional, bagaimana hal itu diterapkan dalam hal keadilan pajak dan transparansi perpajakan, dan bagaimana hal itu berdampak pada kepentingan pajak di Indonesia adalah aspek deskriptif dari masalah ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan berbagai metode untuk menjawab masalah hukum yang dibahas dalam disertasi ini, antara lain:⁴⁷

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan memeriksa semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum.

b. Pendekatan Sejarah (*Historis*)

Metode ini digunakan dengan mempelajari latar belakang dan evolusi hukum terkait masalah tersebut.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode ini digunakan dengan membandingkan undang-undang yang berkaitan dengan subjek yang sama di antara negara-negara lain.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Metodologi konseptual berasal dari teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Semua metode ini digunakan, mulai dari pengumpulan dokumen awal, klarifikasi masalah hukum, pengenalan dan klasifikasi masalah hukum yang relevan, serta hasil hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 93-95.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber dokumen hukum yang digunakan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum terdiri atas Undang-Undang dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang meliputi:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter (MAC)*.
- Perpres Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter* (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan).
- *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- b. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan dokumen-dokumen dasar hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian seperti literatur, buku-buku ilmu hukum, terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan, majalah, jurnal dll, hasil penelitian, karya disipliner, dokumen konferensi, dan artikel. . dan elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertukaran otomatis informasi keuangan di bidang perpajakan.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dokumen hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan hukum, meneliti dokumen perpustakaan, membaca buku dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah diperolehnya dokumen hukum dari hasil penelusuran perpustakaan, maka dokumen hukum yang diperoleh tersebut diolah dengan cara mensistematisasikan dokumen tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 2007, hal 52

Pengolahan dokumen hukum dilakukan secara bertahap sebagaimana dijelaskan oleh van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta yaitu sistematisasi dokumen hukum pada tiga tingkatan, yaitu:⁴⁹

- 1) Tingkat teknis, khususnya pengumpulan, pengorganisasian, dan penafsiran ketentuan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk menciptakan landasan legalitas dalam penafsiran ketentuan hukum.
- 2) Tataran teleologis, yaitu mensistematisasikan dari hakikat hukum, memikirkan dan menata kembali persoalan hukum dalam kerangka perspektif teleologis mengenai pengertian dan kaidah.
- 3) Sistematisasi hukum untuk mengintegrasikan ke dalam tatanan masyarakat yang selalu berubah dikenal sebagai ruang sistematisasi eksternal.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis sumber hukum yang telah dikumpulkan dan diproses dilakukan dengan menggunakan metode analisis penafsiran (interpretasi) hukum yang umum, yaitu:⁵⁰

- 1) Penafsiran yang diberikan oleh Undang-Undang bagian dari Penafsiran Autentik;
- 2) Penafsiran tata bahasa, atau gramatika, adalah penafsiran yang didasarkan pada kata-kata yang digunakan dalam undang-undang yang bersangkutan, seperti yang digunakan dalam bahasa sehari-hari;

⁴⁹ Bernad Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 151

⁵⁰ Usmawadi, Petunjuk Praktis Penelitian Hukum, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hal 73

- 3) Penafsiran sejarah perundang-undangan, juga dikenal sebagai sejarah hukum, adalah menafsirkan undang-undang dengan melacak bagaimana undang-undang itu dibuat sejak dibuat;
- 4) Penafsiran sistematis melihat bagaimana pasal undang-undang berhubungan satu sama lain;
- 5) Penafsiran undang-undang dengan mencari tujuannya adalah bagian dari penafsiran sosiologis;

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penelitian disertasi ini mencapai kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif artinya penalaran berlaku umum dalam kasus individual konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.⁵¹

⁵¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hal 197

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, Cet. Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Munan, 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cet.Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdulhamid Dipopramono, 2017, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik, Jakarta: Renebook.
- Abidarin Rosidi, Anggraeni Fajriani, Reinventing Government, Yogyakarta: CV.Andi.
- Agus Raharjo, 2002, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Cet.Pertama, Malang: Setara Press.
- Amir Ilyas, Muhammad Nursal, 2022, Kumpulan Asas-Asas Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andreas Budiman, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Perpajakan, Al Aras, Jakarta, 2021, Penyelesaian SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data & Keterangan, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Cet.Ketiga, Bandung: Mandar Maju.
- Bustamar Ayza, 2017, Hukum Pajak Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chairil Anwar Pohan, 2018, Pedoman lengkap Pajak Internasional, Konsep, Strategi, dan Penerapan, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dewi Kania Sugiharti, 2005, Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Cet.Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Iskandar, dkk, 2018, Hukum Pajak di Indonesia, Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Gatot Subroto, 2020, Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia, Jakarta: Kompas Gramedia.

- Gunadi, 2010, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Jakarta: PT. Multi Utama Consultindo.
- Hans Kelsen, 2010, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cet Ketujuh, Terjemahan Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media.
- Hariyasin, 2023, Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia, Kalimantan Selatan: PT. Grafika Wangi Kalimantan.
- Hariyasin-Martha Leviana, 2019, Seputar Pengampunan Pajak di Indonesia Dulu dan Kini, Kalimantan Selatan: PT. Grafika Wangi Kalimantan.
- Hendra Karianga, 2013, Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- I Wayan Parthiana, 2018, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Bandung: Mandar Maju.
- Jefri Porkonanta Tarigan, 2019, Pengesahan Perjanjian Internasional, Pendekatan Teoretis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang, Depok: Rajawali Pers.
- Joni Emirzon, 2021, Paradigma Hukum Bisnis, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2021, Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0, Pokok Pemikiran Guru Besar Ilmu Hukum, Cet 1, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, 2010, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- King Faisal Suliman, 2017, Politik Hukum Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media.
- M.Farouq, 2018, Hukum Pajak di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Terapan di Bidang Perpajakan, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moh.Kusnadi, Bintang R Saragi, 2016, Ilmu Negara, Cet.Kedelapan, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, Perlindungan Hukum Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muchtar Kusumaatmadja, 2018, Pengantar Hukum Internsional, Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cet. Ketujuh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Resi Pranacitra, 2019, Seri Hukum Perbankan, Rahasia Bank, Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Richard Burton, 2014, Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan, Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- _____, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Santoso Brotodiahardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Simon Nahak, 2015, *Hukum Pidana Perpajakan, Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Malang: Setara Perss.
- Sinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW, Aspek data priipasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan, Konsep dan Akses Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.Kesatu, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugeng Wahono, 2012, *Teori dan Aplikasi, Mengurus Pajak itu Mudah*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Syofrin Syofian, Asyhar Hidayat, 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Syahmin, 2017, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- _____, Fidella, Dedeng, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional, Penghormatan, penundaan, pembatalan, dan Pengakhiran Perjanjian Internasional*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Cet Kedua, Bandung: PT.Alumni.
- T. May Rudy, 2001, *Hukum Internasional 1*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tjip Ismail, 2007, *Menyibak Penomena Perpajakan di Belahan Dunia*, Edisi Kedua, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, 2008, *Hukum Pajak*, Cet.keempat, Jakarta: Salemba Empat.

- _____, 2018, Prespektif Keadilan dan Kepastian dalam Penerapan Hukum Pajak, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- _____, 2012, Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak, Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Y.Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: CV. Andi.
- Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Zaeni Asyhadie, 2011, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cet.Kelima, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal Muttaqin, 2013, Tax Amnesty di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XV/2017
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Tehnis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Tehnis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Tehnis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah asing Terkait Perpajakan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis antarnegara dengan menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standar).

Jurnal yang diakses dari Website melalui Internet

Ahmed Hebron Alin Munaya dan Amanita Novi Yusita, Pengaruh Pengetahuan Automatic Exchange of Information (AEOI), Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Sleman, Universitas Negeri Jogjakarta

Anugrah Anditya, Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan Untuk Menanggulangi Dampak Asynchronous Information Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia, Hukum Pajak dan hukum Teknologi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjad Mada, D.I.Yogyakarta.

Budi Ispriyarso, Automatic Exchange of Information (AEOI) Dan Penghindaran Pajak, Fakultas hukum Universitas Diponegoro, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020

Chandra Dewi Puspitasari, Penerobosan Rahasia Bank, Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak, Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Dini Onasis, Pengaruh Penerapan AEOI (Automatic Exchange Of Information), Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis, Volume 10, Nomor 1, Mei 2019

Dwi Sulastyawati, Hukum pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat, Permalink : <http://www.academi.edu/9989886>

Dewi Restu Mangeswuri, Keterbukaan Informasi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak, Peneliti Mudah Ekonomi Terapan, pada

Bidang ekonomi dan kebijakan Publik Pusat penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Email; mangeswuri@yahoo.com

Febian Margiono Alexander Latubata, Dewa Gde Rudy, Ni Putu Purwanti, Rahasia Bank Terkait Perlindungan Data Nasabah Pasca Terbitnya Perpu Nomor I Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, fabianmargiano@gmail.com

Indira Depuanitara Batara Randa, Imam Haryanto, Perlindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak Dalam Sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Legal Standing, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No.1, Maret 2021

John Bert Christian, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, Analisis Hukum atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Kepercayaan Kepada bank (Studi Pada PT.Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan), john_ch_rose@yahoo.com

Lamijan, Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan)

Nur Arif Nugraha, Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dari Prespektif Kebijakan Pemeriksaan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN, nur.nugraha@pknstan.ac.id

Nur Tri Hastuti, Mengukur Derajat Jenis dan Fungsi Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 7 (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

R.Mansyuri, Hukum Kebijakan Pajak, Hukum Pajak, dan administrasi Pajak, Hukum dan Pembangunan, Juli-September 2000

Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, Fakultas hukum Universitas Airlangga, Sarwirini.rini@gmail.com.

Tjia Siau Jan, Zainal Muttaqin, Dewi Kania Sugiharti, Relasi Penerapan Automatic Exchange of Information dan Prinsip Kerahasiaan Bank; Prespektif Hukum Perpajakan. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia, E-mail: eugenia_gpv@yahoo.com

Yona Millenia Febyani, Jumiyanto Widodo, Peran AEOI Dalam Keterbukaan Informasi Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia, Dialogue, Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Risalah dan Makalah Seminar

Chandra Fajri Ananda, May 30, 2017, Kecemasan di Balik Perppu Akses Keuangan, Dekan dan Guru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas Brawijaya

Direktorat Jenderal Pajak, Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Pj.091/PL/S/02/2017-00

Farhan Rahardian, Follow Ekonomi, Tujuan, Perubahan dan Pembahasan Perppu No.1 Tahun 2017, Hasil Rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, 20 Desember 2017

Perbanas Utama, Kebijakan Keterbukaan Data Nasabah: Bias dan Rawan Diselewengkan, Probank No.128 Tahun XXXIV Mei-Juni 2017

Disertasi

Febrian, 2004, Hirarki Aturan Hukum di Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (tidak dipublikasikan).

Abdul Latif Mahfuz, 2021, Penerapan Wewenang dan Tanggungjawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Bank Berbasis Keadilan Konsumerisme, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Lani Dharmasetya, 2022, Kajian Hukum Tanggungjawab Renteng dan Upaya *Ultimum Remedium* Pidana Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan KUHP, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Muhammad Nur, 2022, Kajian Atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* Dimoderasi oleh Religiusitas. Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makasar.